

**PERJANJIAN KERJASAMA PENGAIRAN SAWAH ANTARA
JOGOTIRTO DAN PEMILIK SAWAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDI DI DESA KEBAMAN KECAMATAN SRONO KABUPATEN
BANYUWANGI)**

SKRIPSI

Oleh:

Abdullah Amirudin

NIM 12220045



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2016

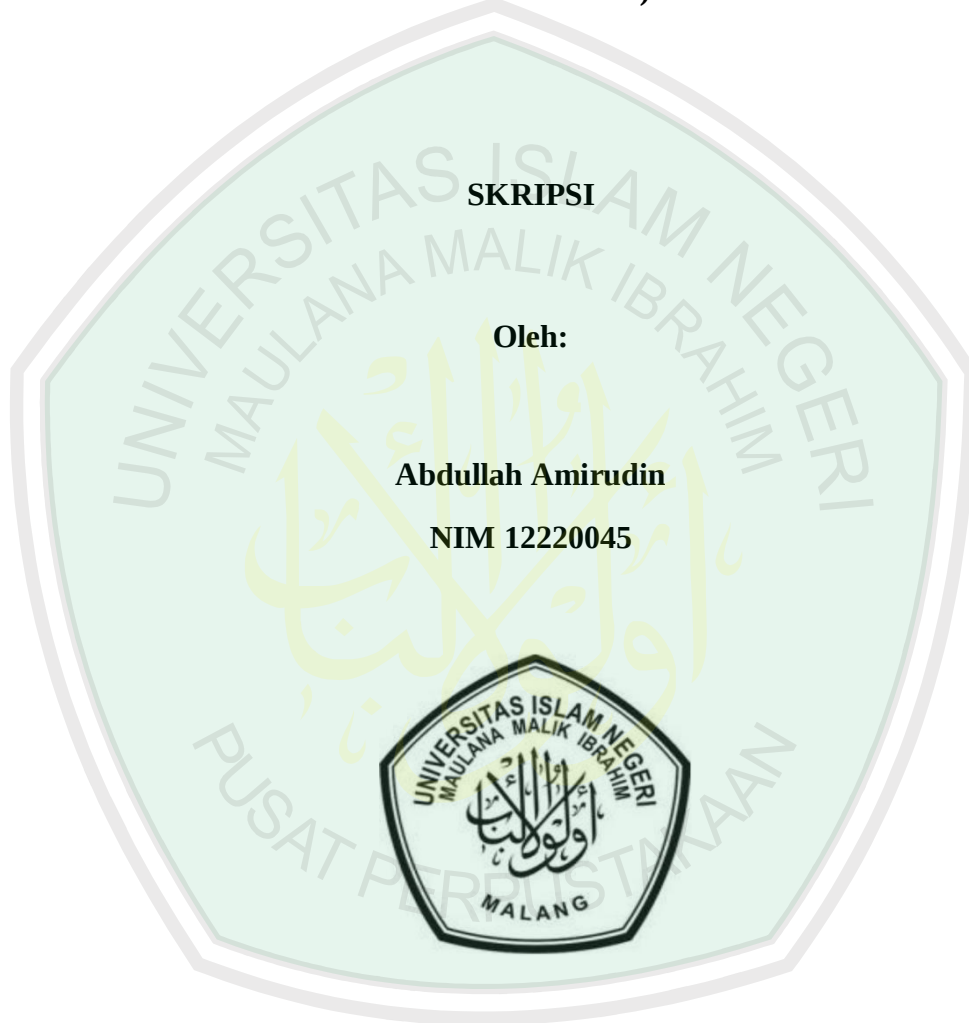
**PERJANJIAN KERJASAMA PENGAIRAN SAWAH ANTARA
JOGOTIRTO DAN PEMILIK SAWAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDI DI DESA KEBAMAN KECAMATAN SRONO KABUPATEN
BANYUWANGI)**

SKRIPSI

Oleh:

Abdullah Amirudin

NIM 12220045



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2016

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PERJANJIAN KERJASAMA PENGAIRAN SAWAH ANTARA
JOGOTIRTO DAN PEMILIK SAWAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDI DI DESA KEBAMAN KECAMATAN SRONO KABUPATEN
BANYUWANGI)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 25 Mei 2016

Penulis,

Abdullah Amirudin

NIM 12220045

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Muh. Alfian Fallahiyah
NIM: 12220064 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PERJANJIAN KERJASAMA PENGAIRAN SAWAH ANTARA
JOGOTIRTO DAN PEMILIK SAWAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDI DI DESA KEBAMAN KECAMATAN SRONO KABUPATEN
BANYUWANGI)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 25 Mei 2016

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Bisnis Syari'ah

Dosen Pembimbing,

Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag

Dr. H. Noer Yasin, M.H.I.

NIP. 196910241995031003

NIP. 19611118 200003 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH**

Terakreditasi "B" SK BAN-PT Depdiknas Nomor: 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011
Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: Syariah@uin-malang.ac.id

BUKTI KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Abdullah Amirudin
Nim : 12220045
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah
Dosen Pembimbing : Dr. Noer Yasin, M.H.I.
Judul Skripsi : Perjanjian Kerjasama Pengairan Sawah Antara
Jogotirto Dan Pemilik Sawah Perspektif Hukum Islam
(Studi di Desa Kebaman Kecamatan Srono Kabupaten
Banyuwangi)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Rabu, 16 Maret 2016	Perbaikan revisi proposal	
2	Selasa, 22 Maret 2016	BAB 1, 2,	
3	Jum'at, 25 Maret 2016	Revisi BAB 1	
4	Senin, 28 Maret 2016	Revisi BAB 2	
5	Kamis, 31 Maret 2016	BAB 3	
6	Senin, 4 April 2016	Revisi BAB 3	
7	Senin, 2 Mei 2016	BAB 4, 5 dan Abstrak	
8	Rabu, 18 Mei 2016	Revisi BAB 4	
9	Selasa, 24 Mei 2016	Revisi BAB 5 dan Abstrak	
10	Rabu, 25 Mei 2016	ACC Skripsi	

Malang, 25 Mei 2016
Mengetahui a.n Dekan
Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah

Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag
NIP. 196910241995031003

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Muh. Alfian Fallahiyan NIM: 12220064,
Mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**PERJANJIAN KERJASAMA PENGAIRAN SAWAH ANTARA
JOGOTIRTO DAN PEMILIK SAWAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDI DI DESA KEBAMAN KECAMATAN SRONO KABUPATEN
BANYUWANGI)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai ____

Dewan Penguji:

- | | | |
|---|--|--------------------------|
| 1 | Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag
NIP. 19691024 199503 1 003 | (_____)
Ketua |
| 2 | Dr. H. Noer Yasin, M.H.I.
NIP. 19611118 200003 1 001 | (_____)
Sekretaris |
| 3 | Dr. H. Nasrulloh, Lc., M.Th.I.
NIP. 19811223 201101 1 002 | (_____)
Penguji Utama |

Malang, 1 Juli 2016
a.n. Dekan

Dr. H. Roibin, M.HI
NIP. 19681218 199903 1 002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَعْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْتُمْ تَحَارُونَ عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا.

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha penyayang kepadamu.”

(QS. An-Nisa' (4) : 29)

LEMBAR PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan Khusus

Kepada:

Ayahanda

Muhammad Rusdi, BA.

Ibunda

Siti Rohani

Seluruh keluarga besar yang telah mendoakan dan memotivasi selama studi di Malang;

Seluruh guru dan dosen yang telah membimbing dan mengajar saya;

Seluruh kawan-kawan satu angkatan dan satu perjuangan yang telah berperan serta dalam pembuatan skripsi ini;

Seluruh kawan-kawan dan dlor-dlor satu organisasi intra kampus maupun ekstra kampus yang telah membagi pengalaman dan ilmunya kepada saya;

Tidak lupa juga kepada almamater Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang khususnya Fakultas Syari'ah.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamd li Allâhi Rabb al-‘Âlamîn, lâ Hawl walâ Quwwat illâ bi Allâh al-‘Âliyy al-‘Âdhîm, dengan hanya rahmat serta hidayah-Nya dalam penulisan skripsi yang berjudul **“PERJANJIAN KERJASAMA PENGAIRAN SAWAH ANTARA JOGOTIRTO DAN PEMILIK SAWAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI DI DESA KEBAMAN KECAMATAN SRONO KABUPATEN BANYUWANGI)”** dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang-Nya, kedamaian dan ketenangan jiwa. Shalawat dan salam tetap dan selalu kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan serta membimbing kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang dengan adanya Islam. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau dihari akhir kelak. Amien...

Berkat segala daya bantuan yang telah diberikan, bimbingan dengan sukarela serta pengarahan selama perkuliahan sampai penyusunan skripsi ini, maka dengan segala rasa hormat dan kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudjia Raharjo, M.H, selaku rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Roibin, M.HI., selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Dr. H. Mohamad Nur Yasin, M.H., M.Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syari'ah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. H. Noer Yasin, M.H.I. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak meluangkan waktu, pikiran dan tenaganya untuk memberikan masukan, mengoreksi dan memberikan saran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.
5. Dr. Suwandi, M.H, selaku dosen akademik penulis yang telah membimbing dan mendampingi penulis selama studi di Jurusan Hukum Bisnis Syari'ah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini.
6. Segenap dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga segala perbuatannya di ridhoi oleh Allah SWT.
7. Tidak lupa juga kepada para staf dan karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis mengucapkan banyak terima kasih telah mempermudah dan memperlancar segala administrasi selama perkuliahan ini dan atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga semua ilmu yang telah penulis pelajari dan dapatkan selama berada di bangku perkuliahan Jurusan Hukum Bisnis Syari'ah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dapat bermanfaat bagi

semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Penulis sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan dan dosa, menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat menantikan kritik dan saran dari para pembaca semua maupun pihak lain terhadap kesempurnaan skripsi ini atau pada karya-karya yang akan datang.

Malang, 30 Juni 2016

Penulis,

Abdullah Amirudin

NIM. 12220045

TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah perpindahan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (latin), bukan terjemahan bahasa arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam katagori ini adalah nama Arab dari bahasa Arab. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

B. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= ‘ (koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= <u>h</u>	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘, berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambing “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dhammah* dengan “u” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang =	â	misalnya	قال	menjadi	qâla
Vokal (i) panjang =	î	misalnya	قيل	menjadi	qîla
Vokal (u) panjang =	û	misalnya	دون	menjadi	dûna

Khusus bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) =	او	misalnya	قول	menjadi	qawlun
Diftong (ay) =	اي	misalnya	خير	menjadi	khayrun

D. Ta’marbûthah (ة)

Ta’marbûthah ditransliterasikan dengan “ṭ” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta’marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka

ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah maka diteransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan *Lafth al-Jalâlah*

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Berikut ini ada beberapa contoh, yaitu:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan....
3. *Billâh ‘azza wa jalla*
4. *Masyâ’ Allah kâna wa mâ lam yasya’ lam yakun*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Apabila kata-kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan system transliterasi, seperti: kata “Abdurrahman Wahid, Amin Rais, dan salat”. Ketiga kata tersebut ditulis dengan menggunakan penulisan bahasa Indonesia dikarenakan nama-nam tersebut dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmaân Wahid, Amîn Raîs, dan shalât”.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL (Cover Luar)	i
HALAMAN JUDUL (Cover Dalam)	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN BUKTI KONSULTASI	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
DAFTAR ISI	xv
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT	xix
ملخص البحث	xx
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6

C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Lokasi Penelitian	8
F. Definisi Oprasional	9
G. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Penelitian terdahulu	15
B. Kerangka Teori	22
1. Akad/Perjanjian	22
a. Pengertian Akad	22
b. Unsur Akad	24
c. Syarat Akad	26
d. Rukun Akad	27
e. Tujuan Akad	26
f. Macam-Macam Akad	29
g. Sifat Akad	30
h. Berakhirnya Akad	31
2. Konsep Akad/Perjanjian (<i>Al- 'Aqd</i>) menurut Ulama Syafi'iyah	31
3. Konsep Akad Kerjasama/persekutuan menurut Imam Muhammad Abdullah bin Idris As-Syafi'i	35
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Jenis Penelitian	37
B. Pendekatan Penelitian	38
C. Jenis dan Sumber Data	39
D. Metode penentuan subyek	41
E. Metode Pengumpulan Data	43
F. Metode Pengolahan Data	45

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	49
A. Keadaan Umum Desa Kebaman	49
1. Data Penduduk	49
2. Keadaan Geografis	51
3. Potensi Pertanian	53
B. Kerjasama Pengairan Sawah Antara <i>Jogotirto</i> dan Pemilik Sawah di Desa Kebaman Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi	55
C. Kerjasama Pengairan Sawah Antara <i>Jogotirto</i> dan Pemilik Sawah di Desa Kebaman Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi Menurut Imam Syafi'i	63
BAB V PENUTUP	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	76

ABSTRAK

Abdullah Amirudin, 12220045, 2016, **Perjanjian Kerjasama Pengairan Sawah Antara Jogotirto dan Pemilik Sawah Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Kebaman Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi)**. Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syari'ah, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. H. Noer Yasin, M.H.I.

Kata Kunci: Perjanjian, Kerjasama, Jogotirto, Hukum Islam

Air merupakan sesuatu yang penting bagi kehidupan manusia dan juga makhluk lainnya. Selain digunakan sebagai air minum, air sering dimanfaatkan untuk hal pertanian yaitu untuk pengairan tanaman. Di Desa Kebaman pengairan sawah menggunakan jasa sekelompok orang yang biasa disebut *Jogotirto*. Dalam menjalankan tugasnya, *Jogotirto* menjalin kerjasama dengan banyak petani dalam sekali mendatangkan air atau sekali mengairi. Berdasarkan hal tersebut timbul permasalahan baik mengenai akad yang dilakukan maupun mengenai proses pengambilan dan pembagian air.

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh mengenai proses kerjasama terjadi diantara *Jogotirto* dan pemilik sawah. Kemudian, penulis juga ingin meninjau kerjasama tersebut berdasarkan Hukum Islam.

Lokasi penelitian di Desa Kebaman Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi. Penelitian ini tergolong dalam penelitian lapangan (*Socio-legal Reserch*) dengan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) atau berpedonom pada suatu pandangan atau pendapat seorang ahli. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan Kualitatif. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendapat Imam Syafi'i tentang akad persekutuan dan kerjasama dalam kitab *Al-Umm* untuk mengkaji pratik perjanjian kerjasama pengairan sawah di Desa Kebaman secara deskriptif supaya lebih mudah dipahami.

Penelitian ini berkesimpulan bahwa, pelaksanaan perjanjian kerjasama antara *Jogotirto* dan pemilik sawah dilakukan secara lisan dengan menggunakan klausa "jual beli" yang merupakan kebiasaan warga setempat. Pemberlakuan masa kerja berdasarkan masuknya musim tanam. Pembagian panen dilakukan setelah panen dan ada uang lelah bagi *Jogotirto*. Berakhirnya perjanjian ini apabila persawahan tersebut telah mendapatkan jatah air. kemudian menurut Hukum Islam kerjasama pengairan sawah yang dilakukan di Desa Kebaman tersebut dipandang sah, karena dilakukan sesuai kesepakatan bersama dan telah ditentukan aturan dan kadar pembagiannya. Selain itu, dilihat dari kitab *Al-Umm* tentang persekutuan, maka kerjasama itu diperbolehkan oleh Imam Syafi'i. Namun, dalam pembagian hasil panen yang disamakan baik daerah yang memiliki sumber air maupun daerah yang tidak memiliki sumber air.

ABSTRACT

Abdullah Amirudin, 12220045, 2016, Essay, **Cooperation Agreement Watering Rice Between *Jogotirto* and Rice Field Owners Perspective of Islamic Law (Studies in the Village of Kebaman District of Srono Banyuwangi)**, Department of Sharia Business Law, Sharia Faculty, The State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang, Supervising: Dr. H. Noer Yasin, M.H.I.

Key words : Contract, Cooperation, *Jogotirto*, Islamic Law

Water is essential for human life and other creatures. Besides being used as drinking water, water for agriculture is often used for watering plants. In the village of Kebaman irrigation use the services of some people that *Jogotirto*. In the work, *Jogotirto* cooperated with many farmers to bring water or once irrigate. Based on these, raised a problem concerning about the agreement conducted and the process of collection and distribution of water.

Based on this, the authors interested to study more about the process of cooperation going on between *Jogotirto* and rice field owners. And then, the authors also want to review the cooperation that is based on Islamic law.

The location of research in the Village of Kebaman Srono District of Banyuwangi. This research is classified in the Socio-Legal Research with a conceptual approach or guided by a view or opinion of an expert. This study also used qualitative approach. In this study, the authors used the opinion of Imam Syafi'i about concept contract or cooperation in the book *Al-Umm* to assess the cooperation agreement irrigation practices in village Kebaman by descriptive in order to more easily understood.

This study concluded that the implementation of the cooperation agreement between *Jogotirto* and the rice field owners do with oral using the clause "selling" which is a tradition of local residents. Enforcement of work period the entry of the planting season. The division of the harvest is done after harvest and there is wages for *Jogotirto*. This expiry of the agreement when the rice fields have been getting water rations. then according to Islamic Law irrigation cooperation conducted in the village Kebaman is deemed valid, because it is done according to the agreement and predefined rules and content apportionment adopted. Additionally seen from the book *Al-Umm* of cooperation so that cooperation allowed by Imam Shafi'i. But, in the distribution of crop yields were the same areas that have water sources or areas that do not have a source of water.

ملخص البحث

عبد الله أمر الدين. 12220045. 2016م. الإتفاقية التعاونية في السقي بين جوغوتيرطى وأصحاب المزرعة من الناحية الشريعة الإسلامية (دراسة في قرية كبامان، سرونو، بانيووانجي. بحث جامعي. قسم الحكم الإقتصاد الإسلامي كلية الشريعة بجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية بمالانج). المشرف: الدكتورالحج نور يس الماجستير.

الكلمات الرئيسية: الإتفاقية، التعاونية، جوغوتيرطى، الشريعة الإسلامية

الماء هو أهم ما يحتاج إليه الإنسان والمخلوق. سوى للشراب، يستفدوا منه في الزراعة وهي للري. في قرية كبامان يستخدم الري بمساعدة الإنسان أو يسمى بجوغوتيرطى. في أداء واجبته، جوغوتيرطى يعامل معاملة بالفلاحين عندما جاء الماء أو عند الري. بناء على ذلك جاء المشاكل إما في العقد وإما في مأخوذ الماء وتقسيمه.

لذا، الباحث يجذب أن يبحث عن عمالية التعاون بين جوغوتيرطى وأصحاب المزرعة. سوى ذلك الباحث يريد أن يستعرض التعاون الذي يقوم الحكم الاسلامي.

موقع هذا البحث هو في قرية كبامان، سرونو، بانيووانجي. هذه الدراسة هي بحث ميداني (Socio-legal-Research) بنهج مغاهيمي (Conceptual Approach) أو يسترشد على وجهة نظر أو من آراء من العلماء. وهذه الدراسة تستخدم على منهج الكيفي. وفي هذا البحث يستخدم رأي الإمام الشافعي في باب العقد و التعاونية أو من كتاب الأم لبحث عن إجراء الإتفاقية التعاونية في قرية كبامان بالوصفي ليسهل أن يفهمه.

ملخص على هذا البحث أن الإتفاقية التعاونية بين جوغوتيرطى وأصحاب المزرعة باللسان يقومون بجملة "البيع" هو عادات الناس في قرية كبامان. الوقت العامل عند دخول موسم النمو. ووقت يقاسم العائدات بعد الحصاد. و أجورهم ل جوغوتيرطى. انتهاء العقدة التعاونية عندما الأرز الحصول على حصص الماء. السقي في الشريعة الإسلامية دراسة في قرية كبامان موبه لبتنفيذ باتفاق مشترك و قواعد محددة سلفا والأجور من جوغوتيرطى. عندما ينظر من كتاب آلام باب الشركة.

DAFTAR TABEL



Penelitian terdahulu	20
Rekapitulasi jumlah penduduk Desa Kebaman sampai 30 Mei 2015	53
Data penduduk berdasarkan tingkat usia	54
Batas wilayah Desa Kebaman	55
Pembagian tanah persawahan menurut kegunaannya	56
Pemilikan lahan pertanian lahan pangan	57

DAFTAR LAMPIRAN

Susunan organisasi pemerintahan Desa Kebaman

Daftar responden

Surat penelitian dari Fakultas Syari'ah

Surat izin penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL)

Kabupaten Banyuwangi

Surat izin penelitian dari Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi

Surat izin penelitian dari Kantor Desa Kebaman Kecamatan Srono Kabupaten

Banyuwangi

Foto wawancara dan keadaan bendungan



A. Latar Belakang

Manusia menurut kodratnya selalu ingin hidup berkelompok, yakni antara manusia yang satu dengan yang lainnya senantiasa menjalin hubungan dan hidup bersama-sama. Selain itu, manusia itu sebagai makhluk yang selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia lainnya sehingga dapat menciptakan suatu kelompok-kelompok yang pada akhirnya akan hidup bermasyarakat.

Manusia sebagai makhluk sosial artinya setiap individu tidak bisa menjalankan kehidupan sehari-hari tanpa bantuan dan pertolongan manusia lainnya. Untuk itu sifat sosial manusia tidak dapat dipisahkan dari manusia itu sendiri. Di Indonesia sendiri sifat tolong menolong atau gotong royong adalah salah satu sifat yang sudah ada sebelum Indonesia sendiri terbentuk. Sifat tersebut melekat pada masyarakat Indonesia dikarenakan mereka satu perjuangan dan satu nasib sebagai masyarakat yang di jajah oleh kelompok lain.

Hal ini sejalan dengan sebuah ayat yang menjelaskan mengenai keutamaan tolong menolong dalam kebaikan bagi setiap manusia, yaitu:

.... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ.

“.... dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”(QS. Al-Maidah : 2)¹

Berdasarkan ayat ini diketahui bahwa Allah SWT sangat mengutamakan tolong menolong antar kaum-kaumnya. Tolong menolong yang dimaksud adalah tolong menolong dalam kebaikan, kemaslahatan dan segala perbuatan yang di ridloi oleh Allah SWT. Oleh karena itu, dalam ayat di atas juga di jelaskan bahwa manusia sebagai makhlukNya diperintahkan untuk bertaqwa kepada Allah SWT. Selain itu, ayat di atas juga menyebutkan bahwa siksa Allah SWT sangat berat.

¹ QS. Al-Maidah : 2, *Al Jamil: Al-quran Tajwid Warna, Terjemah Per Kata, Terjemah Inggris* (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2012), h. 106.

Jika kita telaah lebih dalam lagi, sifat sosial kemasyarakatan ini membawa banyak pengaruh yang bersifat membangun ke arah yang lebih baik. Salah satunya adalah sikap saling percaya kepada sesama dan sikap empati terhadap keadaan sekitar dan dapat memperkuat persaudaraan antar individu dalam suatu lingkungan masyarakat. Kepercayaan yang diakibatkan dari adanya sifat sosial kemasyarakatan ini sangat perlu untuk meraih lingkungan yang damai dan sejahtera tanpa adanya perselisihan antara satu dengan lainnya. Sedangkan sikap empati bisa sebagai cermin untuk melihat keadaan seseorang sekitar dan dihadapkan kepada kehidupan kita. Oleh karena itu, tolong menolong bisa juga dikatakan sebagai sebuah kebudayaan yang sejati dari masyarakat Indonesia.

Kerjasama sebenarnya erat hubungannya dengan tolong menolong, tapi dalam hal ini tolong menolong dalam hal kebaikan. Dalam hal kerjasama bisa terjadi antara dua orang atau lebih yang masing-masing pihak memiliki kepentingannya sendiri untuk melakukan kerjasama dengan pihak lain. Selain kepentingan, dalam kerjasama juga terjadi karena kedua belah pihak memiliki visi yang sejalan. Sehingga mereka sama-sama mengikatkan diri untuk mencapai visi tersebut. Mengenai pembagian kerja atau pembagian keuntungan yang akan di dapat, para pihak bebas menentukannya dalam perjanjian awal dalam kerjasama tersebut dan tentunya dengan prinsip suka sama suka dan transparasi. Transparasi dalam hal memulai perjanjian dimaksudkan supaya tidak ada rasa penyesalan setelah akad tersebut disepakati. Selain itu, transparasi juga dimaksudkan supaya tidak ada unsur-unsur yang akan membuat perjanjian tersebut nantinya batal atau rusak, seperti unsur penipuan, pengurangan takaran, riba dan lainnya.

Sangat banyak sekali jalan atau cara yang ditempuh untuk menjalin kerjasama atau kesepakatan yang baik dan sehat, seperti dalam agama Islam yang menyukai dan mencintai perdamaian dan kebaikan juga sangat menganjurkan umatnya saling tolong menolong dalam segala hal selama masih di perbolehkan oleh agama atau tolong menolong dalam hal kebaikan. Islam mengajarkan praktik-praktik kerjasama yang baik dan jelas antar sesama manusia, baik kerjasama yang menghasilkan keuntungan bagi pihak yang terlibat maupun kerjasama yang sifatnya sukarela. Islam memberikan pembahasan khusus terhadap bidang perniagaan atau bidang kerjasama ini yang diatur dalam bidang muamalah. Muamalah sendiri masih sangat luas pengertian dan maknanya, karena dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali aktifitas manusia yang tidak bisa diselesaikan sendiri. Hal ini wajar karena manusia diciptakan untuk saling mengenal satu dengan yang lainnya karena manusia diciptakan menjadi bersuku-suku dan berbangsa-bangsa oleh Allah SWT dengan tujuan untuk saling mengenal satu dengan yang lainnya serta menyembah dan beribadah kepada-Nya.

Penjabaran tentang muamalah dalam Islam sangat banyak dan beragam, diantaranya adalah jual beli, sewa menyewa, kerjasama dalam hal pertanian, perburuhan, upah, pinjam-meminjam, gadai dan sampai pada dunia perbankan. Hal ini membuktikan bahwa sangat kompleksnya Islam dalam mengatur dan menunjukkan jalan yang baik dan benar baik dalam bidang ibadah, muamalah, maupun dalam bidang lainnya.

Berdasarkan hal tersebut bahwa hampir keseluruhan kebutuhan dan kegiatan manusia dan makhluk hidup lainnya menggunakan air. Oleh karena itu, air

dapat dikatakan suatu unsur yang harus ada atau mutlak ada dalam proses kehidupan di dunia ini. Kemutlakan air merupakan unsur terpenting dari hidup suatu makhluk hidup tak terkecuali manusia itu sendiri. Selain itu, kemutlakan air sangat terlihat dari lingkungan dan kehidupan sehari-hari manusia. Khususnya masyarakat yang tinggal di daerah tropis, dimana mereka lebih dominan kepada pertanian dan perkebunan.

Kerjasama yang dilakukan mengenai pengairan sawah oleh *Jogotirto*² dan pemilik sawah di Desa Kebaman Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi sangat unik. Seperti yang telah diketahui bahwa Banyuwangi merupakan daerah yang terletak di ujung timur pulau Jawa dan memiliki garis pantai yang panjang. Untuk itu, daerah Banyuwangi sangat cocok untuk dipergunakan untuk daerah pertanian karena kondisi tanahnya landai seperti yang ada di daerah Kecamatan Srono. Meskipun daerah Srono mempunyai kondisi tanah yang landai, pertanian di daerah ini juga menggunakan jasa beberapa orang dalam hal pengelolaan dan pengairan persawahan mereka. Para pihak yang bekerjasama dengan petani juga menaungi persawahan warga lainnya, sehingga dalam mereka melakukan pengairan tidak hanya pada satu sawah petani melainkan banyak sawah yang lainnya.

Berdasarkan hal tersebut akankah akad yang dilakukan oleh *Jogotirto* dan pemilik sawah sehat dan bagaimana *Jogotirto* memperoleh dan mengalirkan air

² *Jogotirto* merupakan suatu istilah yang digunakan oleh masyarakat Desa Kebaman Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi untuk seseorang atau sekelompok orang yang ditugaskan oleh pemerintah desa untuk mengatur pembagian air untuk persawahan dan pemeliharaan bendungan serta saluran irigasi sawah. Sebenarnya *Jogotirto* memiliki nama resmi yang telah diakui secara nasional, yaitu Perkumpulan Petani Pemakai Air yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi pasal 1 ayat 21.

untuk mengairi sawah para petani, serta bagaimana Hukum Islam memandang akad yang dilakukan *Jogotirto* dan pemilik sawah tersebut. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis memandang bahwa pelaksanaan kerjasama pengairan sawah tersebut sangat menarik untuk diteliti dan dikaji lebih dalam lagi. Apalagi penulis dalam pengkajiannya menggunakan hukum Islam dan peraturan-peraturan yang berlaku seperti peraturan yang berlaku di masyarakat setempat. Untuk penelitian yang lebih jauh dan mendalam lagi terhadap kerjasama tersebut, maka penulis mengangkat tema atau permasalahan tersebut menjadi skripsi dengan mengambil judul “Perjanjian Kerjasama Pengairan Sawah Antara *Jogotirto* dan Pemilik Sawah Prespektif Hukum Islam (Studi di Desa Kebaman Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka peneliti mendapatkan rumusan masalah atau permasalahan yang ingin dibahas dalam penelitian ini. Rumusan masalah tersebut adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan kerjasama pengairan air sawah antara *Jogotirto* dan pemilik sawah di Desa Kebaman Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap pelaksanaan kerjasama antara *Jogotirto* dan pemilik sawah di Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah suatu gambaran garis besar hasil akhir dari suatu penelitian yang diinginkan oleh peneliti itu sendiri. Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Mengetahui pelaksanaan kerjasama pengairan air sawah antara *Jogotirto* dan pemilik sawah di Desa Kebaman Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi.
2. Mengetahui pandangan Hukum Islam terhadap pelaksanaan perjanjian kerjasama antara *Jogotirto* dan pemilik sawah di Desa Kebaman Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Berdasarkan teori keilmuan setiap penelitian pasti memiliki manfaat meskipun ada kalanya manfaat itu sering kali tidak dirasakan secara langsung. Untuk itu, penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan pembahasan baru dalam bidang akademik keilmuan, yaitu Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibragim Malang dan pada khususnya pada Jurusan Hukum Bisnis Syari'ah mengenai macam-macam perniagaan atau kerjasama dalam Islam yang terdapat dalam masyarakat yaitu perjanjian kerjasama dalam bidang pertanian yang sejatinya telah ada sejak masa Nabi SAW sampai sekarang.

2. Manfaat praktis

Secara praktis manfaat suatu penelitian dapat dilihat dari judul dari penelitian tersebut. Dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan penjelasan dan pembahasan mengetahui kerjasama pengairan sawah di Desa Kebaman Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi dilihat dari kacamata keilmuan, baik ilmu umum dan ilmu keIslaman yang dalam penelitian ini mengambil pendapat dari Imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i atau yang biasa dipanggil Imam Syafi'i.

E. Lokasi Penelitian

Mengenai lokasi atau tempat penulis melakukan penelitian mengenai kerjasama pengairan sawah ini pada Desa Kebaman Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi.

Berdasarkan daftar potensi Desa Kebaman tahun 2015, yaitu jarak desa ke ibu kota kabupaten/kota hanya 30 km dan dapat ditempuh dengan kendaraan bermotor selama $\frac{3}{4}$ jam dan jika jalan kaki atau kendaraan non bermotor dapat ditempuh selama 2 jam. Sedangkan jarak ke ibu kota provinsi 276 km dan dapat ditempuh dengan menggunakan kendaraan bermotor selama 7 jam dan jika jalan kaki atau kendaraan non bermotor 168 jam. Sedangkan jarak antara Kecamatan

Srono dengan Kabupaten Malang berkisar 269 km dapat ditempuh menggunakan kendaraan bermotor dengan waktu tempuh sekitar 6 jam 40 menit.³

Desa Kebaman jika ditinjau dari ketersediaan sumber air atau airnya sangat sedikit dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Banyuwangi. Hal ini dikarenakan dalam Desa Kebaman yang terbagi menjadi lima Dusun, yaitu Dusun Krajan, Dusun Kebaman, Dusun Sukomukti, Dusun Blangkon, dan Dusun Srono. Ternyata ada satu daerah yang tidak memiliki sumber air. Akhirnya pihak *Jogotirto* mendatangkan air dari bendungan pusat yaitu di bendungan Awu-Awu di Kecamatan Genteng untuk mensuplai air kebutuhan petani di Desa Kebaman. Untuk itu, pertanian di Desa Kebaman ini bisa dikatakan sulit. Di sisi lain letak geografis antara sungai dan kawasan persawahan lebih tinggi daerah persawahan sehingga baik musim penghujan maupun kemarau para petani ini kesulitan dalam mengairi persawahannya.

F. Definisi Operasional

Skripsi yang berjudul “Perjanjian Kerjasama Pengairan Sawah Antara *Jogotirto* dan Pemilik Sawah Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Kebaman Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi)” ini memiliki dua variabel yang menurut penulis perlu adanya pendefinisian sesuai apa yang dimaksud dalam skripsi ini. Variabel-variabel tersebut adalah:

³ Daftar potensi Desa Kebaman tahun 2015.

Perjanjian Kerjasama: perjanjian atau yang biasa dalam masyarakat di sebut sebagai kontrak dapat diartikan sebagai suatu perbuatan dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seseorang lain atau lebih yang dilakukan baik tertulis maupun tidak tertulis untuk mencapai suatu hal tertentu. Sedangkan kerjasama adalah suatu bentuk tolong menolong diantara dua orang atau lebih yang memiliki tujuan sama dan sepakat untuk mencapai tujuan bersama sesuai dengan cara yang telah disepakati diantara kedua pihak. Jadi perjanjian kerjasama yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan suatu bentuk tolong menolong diantara dua orang tau lebih dengan saling mengikatkan diri untuk mencapai tujuan bersama dengan cara yang telah disepakati diantara mereka.

Hukum Islam : Hukum Islam sangatlah luas, ada berbagai sumber hukum yang digunakan dalam berbagai permasalahan manusia. Secara umum Hukum Islam berdasarkan al-Qur'an dan Hadist. Namun dalam penelitian ini hukum Islam yang dipakai lebih dikerucutkan pada pendapat Imam Syafi'i (Imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris Syafi'i) mengenai akad/perjanjian kerjasama yang diambil dari kitab *Al-Umm* yang telah diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia oleh Prof. TK. H. Ismail Yakub, SH., MA.

G. Sistematika penulisan

Agar mudah dalam penyusunannya, maka penulis membuat alur atau logika pembahasan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini dapat diperinci pada masing-masing bab dan sesuai dengan tema dan judul yang telah ada. Sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab satu mengenai pendahuluan merupakan bab awal yang berisikan hal-hal mendasar dalam penulisan skripsi ini. Hal mendasar tersebut salah satunya adalah latar belakang pengambilan masalah dan judul penelitian. Selain latar belakang juga diperlukan rumusan masalah dari latar belakang tersebut. Rumusan masalah ini merupakan bentuk pengkongkritan atau pembatasan permasalahan yang akan dibahas dalam suatu fenomena sosial yang diteliti. Penggunaan rumusan masalah ini juga digunakan sebagai landasan tujuan penulisan skripsi ini, sehingga penulisan skripsi ini bisa fokus terhadap penyelesaian atau menjawab rumusan masalah. Hasil dari jawaban rumusan masalah tersebut, lalu dapat di kategorikan untuk siapa hasil atau manfaat penulisan skripsi ini kedepannya. Untuk itu, penulis memberikan pembagian manfaat, yaitu manfaat yang secara praktis dan teoritis. Manfaat praktis lebih kepada penulis sendiri dan manfaat teoritis mengarah pada bidang akademik dan juga perkembangan sosial kemasyarakatan kedepan. Kemudian dalam bab ini terdapat penjelasan mengenai lokasi penelitian ini dilaksanakan serta memberikan sedikit gambaran lokasi penelitian bagi pembaca lainnya. Tidak lupa untuk mempermudah pembaca skripsi ini, penulis memberikan pemaparan konsep yang ada dalam judul skripsi

ini. Dan yang terakhir adalah sistematika penulisa yang bertujuan sebagai gambaran keseluruhan alur dalam proses penulisan skripsi ini.

Bab dua tentang tinjauan pustaka adalah bab yang membahas mengenai segala bentuk konsep, teori, dan penjelasan mengenai objek material yang diangkat dalam skripsi ini. Dalam bab ini terdapat dua sub bab, yaitu mengenai penelitian terdahulu dan kerangka teori. Penelitian terdahulu merupakan kumpulan penelitian yang dilakukan oleh peneliti lain yang memiliki kesamaan objek yang diteliti dan penelitian terdahulu juga berfungsi sebagai pembeda antara penelitian ini dan penelitian lain baik dari segi objek, tempat, dan metode yang digunakannya. Sedangkan kerangka teori merupakan sebuah landasan hukum dari objek yang sedang diteliti atau sebuah kumpulan teori baik berupa peraturan perundang-undangan maupun dari al-Quran dan Hadist atau pendapat para pakar, ulama, atau akademisi yang berkompeten dalam bidang kerjasama, pertanian, maupun dalam bidang muamalah.

Bab tiga membahas tentang metodologi penelitian, pada bab ini penulis mengkhususkan pada semua persoalan tentang cara mendapatkan sampai pengolahan data penelitian, diantaranya jenis penelitian, pendekatan dalam melakukan penelitian, jenis dan sumber data dalam pengelompokan dan cara mencari data, metode penentuan subyek penelitian serta metode pengumpulan dan pengolahan data. Bab ini mencakup semua cara atau metode yang digunakan dalam memperoleh data pada penelitian (skripsi) dengan jenis penelitian empiris serta menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan kualitatif.

Bab empat berisikan hasil penelitian dan pembahasan untuk itu pada bab ini akan dikolaborasikan serta di tinjau kembali serta di cocokkan antara data dari lapangan dengan teori atau kajian keilmuan yang membahas mengenai fenomena sosial tersebut. Selain analisis keilmuan tentang fenomena sosial, pada bab ini juga dicantumkan mengenai kondisi lapangan tempat penelitian. Bab ini sangatlah penting bagi setiap penelitian baik skripsi maupun penelitian yang lain, dimana pada bab ini menjadi titik terang akan kesesuaian atau tidak sesuai antara praktik dilapangan dengan teori yang ada mengenai fenomena tersebut. Pada bab ini juga dapat menghasilkan penemuan-penemuan suatu produk hukum baru atau penemuan permasalahan yang belum tercakup dalam bidang keilmuan manapun. Sehingga dalam bab ini menjadi perhatian utama bagi seorang peneliti untuk menentukan kesimpulan atau hasil akhir dari penelitian yang telah dilakukan.

Bab lima tentang penutup, pada bab ini ditulis mengenai hasil dari analisis mengenai permasalahan suatu fenomena sosial dengan teori keilmuan yang ada dan searah dengan fenomena tersebut. Selain itu, dalam bab ini juga dicantumkan mengenai rekomendasi penulis berupa saran, baik kepada instansi terkait maupun pada masyarakat setempat yang menjadi lokasi penelitian.

Pelengkap dari penyusunan skripsi ini adalah mengenai daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup penulis. Pertama adalah daftar pustaka adalah suatu kumpulan refrensi atau literatur yang digunakan penulis untuk menyusun dan melengkapi penelitiannya yang ditulis dan disusun sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Kemudian mengenai lampiran bisa dicantumkan sebagai penguat data yang telah diperoleh dari lapangan. Lampiran

ini bisa berupa foto saat melakukan wawancara, observasi maupun mengenai denah dan gambar lokasi penelitian. Sedangkan daftar riwayat hidup adalah data mengenai perjalanan singkat penulis baik dalam pendidikan, pengalaman organisasi, atau daftar karya yang telah di ciptakan yang disusun secara singkat padat dan jelas. Penulisan daftar riwayat hidup ini juga berfungsi sebagai pembeda dengan penelitian lain yang mungkin memiliki nama dan tema penelitian yang serupa.





A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan suatu penelitian yang telah dilakukan oleh orang lain yang mengangkat tema permasalahan yang sejenis, obyek yang sejenis dan sebagainya. Penelitian terdahulu ini dimaksudkan untuk mencegah adanya kesamaan antara penelitian-penelitian tersebut dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh penulis. Berdasarkan tema penelitian mengenai kerja sama dalam bidang pertanian, penulis menemukan beberapa penelitian yang telah dilakukan

oleh orang lain yang memiliki jenis dan tema yang serupa, tapi beda dalam pembahasan penelitian, lokasi penelitian maupun obyek hukum yang digunakan dalam penelitian-penelitian tersebut, diantaranya:

1. Penelitian Muh. Muslihul Umam

Penelitian Muh. Muslihul Umam, Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014, berjudul “Kemitraan Usaha Petani Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Bendosewu Kecamatan Taun Kabupaten Blitar)”

Penelitian saudara Umam ini adalah penelitian yang tergolong pada jenis penelitian lapangan atau penelitian empiris yang dalam penelitian hukum biasa disebut dengan *socio-legal research* dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penggunaan pendekatan ini dikarenakan data yang dicari dan diperoleh bersifat deskripsi yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi. Kemudian untuk mendapatkan suatu kesimpulan, saudara Umam menggunakan analisis secara kualitatif deskriptif.

Penelitian yang dilakukan oleh saudara Umam ini berisikan tentang kondisi yang terjadi di desa bendosewu kecamatan taun kabupaten blitar yang mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani merasa resah. Hal ini dikarenakan keinginan kualitas hidup para petani yang semakin baik dengan didukung oleh perkembangan teknologi pertanian saat ini. Oleh karena itu, para petani dituntut untuk lebih meningkatkan kualitas dan kuantitas produk pertaniannya dengan menjalin kemitraan dengan pihak Cakra Tani selaku agen

perusahaan penyedia benih pertanian didesa tersebut. Akad yang digunakan adalah kerja sama bagi hasil dengan ketentuan di awal perjanjian. Namun akad kerja sama antara pihak Cakra Tani dengan petani secara umum tidak sesuai dengan hukum Islam. Hal ini dikarenakan akibat buruk dari hasil panen yang sering terjadi ketika berbuah atau panen, terutama mengenai harga yang ditetapkan dalam awal perjanjian. Hal ini tidak boleh dilakukan karena hasil panen masih *majhul* (tidak diketahui pasti) atau juga ada kemungkinan gagal panen. Selain itu, mengenai objek *muzara'ah* dimana petani lebih mendominasi dalam pembagian kerja sedangkan pihak Cakra Tani yang hanya sebagai penyedia bibit dan sebagai pihak yang membeli hasil panen berapapun jumlah panen yang dihasilkan.

Berdasarkan penjelasan di atas secara garis besar dapat dilihat bahwa penelitian saudara Umam memiliki perbedaan dengan penelitian penulis, diantaranya pada akad yang digunakan dalam perjanjian kerja sama pertanian yaitu muzâra'ah sedangkan pada penulis menggunakan akad *Musâqah*. Selain itu, titik focus penelitian saudara Umam terletak pada pemenuhan syarat sah kerja sama kemitraan antara Cakra Tani dan para petani, sedangkan pada penulis lebih menekankan pada pelaksanaan perjanjian atau ketentuan akadnya dan kesesuaian pendapat Imam Syafi'i dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama *Musâqah* tersebut.

2. Penelitian Taufiq Hidayat Magunsong

Penelitian Taufiq Hidayat Magungsong, Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013, berjudul “Dampak System Bagi Hasil *Muzâra’ah* Terhadap Perekonomian Buruh Tani (Studi di Desa Tinggi Raja, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara)”

Penelitian yang dilakukan saudara Taufiq ini merupakan penelitian yang tergolong pada jenis penelitian lapangan atau empiris yang dalam penelitian hukum biasa disebut dengan *sosio-legal research* dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Kemudian dalam hal memperoleh data dari lapangan, Taufiq menggunakan metode pengumpulan wawancara dan dokumentasi dan data yang telah diperoleh tersebut di kelompokkan pada data primer dan sekunder.

Penelitian saudara Taufiq ini berisikan tentang keberagaman pembagian hasil dari penerapan akad *muzâra’ah* di Desa Tinggi Raja, salah satunya ada yang mendapat setengah, sepertiga, atau lebih rendah dari itu. Bahkan tidak jarang pembagian tersebut merugikan pihak penggarap atau petani. Salah satu alasan timbulnya praktek bagi hasil ini karena masih luasnya lahan pertanian yang kosong yang tidak dikerjakan oleh pemiliknya atau tidak mampu menggarap sendiri dikarenakan ada kesibukan tersendiri. Sistem bagi hasil yang terjadi pada penduduk desa Tinggi Raja memberikan kontribusi yang luar biasa karena bisa merubah tingkat kesejahteraan penduduknya. Semula hanya bisa menggarap lahan orang lain, seiring berjalannya waktu mereka memiliki lahan sendiri. Bahkan ada pula yang bisa memperkerjakan orang lain untuk mengolah lahannya.

Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan mengenai perbedaan antara penelitian yang dilakukan saudara Taufiq dan penulis lakukan, diantaranya pada akad yang digunakan dalam kerja sama pertanian, yaitu muzâra'ah dan penulis menggunakan akad *Musâqah*. Selain itu, titik fokus pada penelitian saudara Taufiq ini terletak pada implikasi dari penerapan akad muzâra'ah terhadap peningkatan perekonomian masyarakat Desa Tinggi Raja. Sedangkan penelitian penulis lebih ditekankan pada pelaksanaan perjanjian atau ketentuan akadnya dan kesesuaian pendapat Imam Syafi'i dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama *Musâqah* tersebut.

3. Penelitian Rahmat Indra Irawan

Penelitian Rahmat Indra Irawan, Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015, berjudul "Perjanjian Bagi Hasil Antara Buruh Sawit Dan Pemilik Kebun Sawit Di Desa Muara Jaya SP3 Kecamatan Kepenuhan Hulu Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah"

Penelitian yang dilakukan oleh saudara Rahmat ini merupakan suatu penelitian lapangan atau penelitian empiris yang dalam penelitian hukum biasa disebut dengan *socio-legal research* dengan menggunakan pendekatan induktif. Pendekatan induktif ini memaparkan dan menuraikan terlebih dahulu fakta-fakta terkait dengan tema penelitian di Desa Muara Jaya Sp3 kemudian dapat ditarik sebuah kesimpulan. Selain itu, jenis dan sumber data yang digunakan adalah jenis

kualitatif dan sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yang didapat langsung dari lokasi penelitian.

Penelitian saudara Rahmat ini berisikan tentang perjanjian akad bagi hasil antara buruh sawit dan pemilik kebun sawit, dimana perjanjian yang dilakukan dalam bentuk lisan atau tidak tertulis. Selain itu, kehadiran saksi-saksi juga tidak ada dalam akad perjanjian tersebut sehingga kekuatan hukum dalam perjanjian bagi hasil ini sangat lemah dimata hukum. Tidak tertulisnya perjanjian dan tidak hadirnya saksi dalam perjanjian bagi hasil di desa muara jaya sudah biasa. Hal ini dikarenakan sudah menjadi kebiasaan dari dulu dengan berdasarkan kepercayaan, tolong menolong, serta sudah kenal lama. Namun, dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah perjanjian yang dilakukan di Desa Muara Jaya sudah sesuai dengan hukum Islam. Hal ini dikarenakan pembagian hasil perkebunan tersebut dilakukan dengan presentase bagian yang jelas, adil dan tidak ada unsur *gharar*. Pembagian hasil yang diberikan kepada para buruh tidak disama ratakan dan sesuai dengan besar kecilnya tanggung jawab atau tugas yang di berikan. Oleh karena itu, tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau terdzolimi. Selain itu, pelaksanaan pembagian hasil di desa muara jaya juga tidak bertentangan dengan undang-undang bagi hasil Dinas Perkebunan Provinsi (DISBUN) di Indonesia.

Dari penjelasan penelitian saudara Rahmat dapat diketahui bahwa ada perbedaan secara garis besar dengan penelitian penulis, diantaranya adalah mengenai akad yang digunakan dalam kerja sama dalam bidang pertanian, yaitu pada penelitian saudara Rahmat menggunakan akad kerja sama muzâra'ah sedangkan penulis menggunakan akad *Musâqah*. Selain itu pada penelitian

saudara Rahmat lebih menitik beratkan pada prosentase pembagian upah kerja serta kesesuaian terhadap peraturan lainnya yaitu Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah. Sedangkan pada penelitian penulis lebih menekankan pada pelaksanaan perjanjian atau ketentuan akadnya dan kesesuaian pendapat *Imam Syafi'i* dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama *Musâqah* tersebut.

Tabel 1.
Persamaan dan perbedaan Penelitian terdahulu

Nama/ Tahun/ Universitas	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	2	3	4
Muh. Muslihul Umam. 2014. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.	Kemitraan Usaha Petani Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi di Desa Bendosewu Kecamatan Taun Kabupaten Blitar).	• Obyek kerja sama pertanian; • Data yang dipakai kualitatif.	• Akad <i>Muzâra'ah</i>; • Titik tekan permasalahan pada pemenuhan syarat sah perjanjian kerja sama.
Taufiq Hidayat Magungsong, 2013. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.	Dampak System Bagi Hasil <i>Muzâra'ah</i> Terhadap Perekonomian Buruh Tani (Studi di Desa Tinggi Raja, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara).	• Obyek kerja sama pertanian; • Data yang dipakai kualitatif.	• Akad <i>Muzâra'ah</i>; • Titik tekan pada implikasi penggunaan akad <i>Muzâra'ah</i>.
Rahmat Indra Irawan. 2015. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.	Perjanjian Bagi Hasil Antara Buruh Sawit Dan Pemilik Kebun Sawit Di Desa Muara Jaya SP3 Kecamatan Kepenuhan Hulu Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau Prespektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.	• Obyek kerjasama pertanian; • Data yang dipakai kualitatif.	• Akad <i>Muzâra'ah</i> dan <i>Musâqah</i>; • Titik tekan pada pembagian upah dan kesesuaian dengan KHES

1	2	3	4
Abdullah Amirudin. 2016. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	Perjanjian Kerjasama Pengairan Sawah Antara Jogotirto dan Pemilik Sawah Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Kebaman Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi)	• Obyek kerjasama pengairan sawah; • Data yang dipakai kualitatif	• Akad atau perjanjian kerjasama menurut Imam Syafi'i dalam kitab <i>Al-Umm</i> yang diterjemahkan oleh Prof. TK. H. Ismail Yakub, SH., MA. • Titik tekan pada proses akad perjanjian kerjasama

B. Kerangka Teori

1. Konsep Akad/Perjanjian (*Al-'Aqd*) secara umum

a. Pengertian Akad

Secara bahasa akad berasal dari kata عَقَدَ — يَعْقُدُ — عَقْدٌ yang memiliki sinonim *ja'ala* 'uqdatan yang berarti manjadikan ikatan, *akkada* yang berarti memperkuat, dan *lazima* yang berarti menetapkan.⁴ Dalam buku lain juga disebutkan bahwa akad juga bisa berarti العَقْدَةُ (sambungan) dan العهد (janji).⁵

Selanjutnya akad menurut bahasa juga mengandung arti *al-Rabthu wa al syaddu*

⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2010), h. 109-111.

⁵ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah: untuk UIN, STAIN, PTAIS dan Umum* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 43.

yakni ikatan yang bersifat indrawi seperti mengikat sesuatu dengan tali atau ikatan yang bersifat ma'nawi seperti ikatan dalam jual beli.⁶

Secara khusus para ulama fiqh menyebutkan beberapa pengertian mengenai akad, di antaranya:

إِتِبَاطُ إِجَابٍ بِقَبُولٍ عَلَى وَجْهِ مَشْرُوعٍ يَشْبُتُ أَثَرُهُ فِي مَحَلِّهِ.

“perikatan yang ditetapkan dengan ijab-qabul berdasarkan ketentuan syara’ yang berdampak pada objeknya.”⁷

تَعْلُقُ كَلَامٍ أَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ بِالْآخَرِ شَرْعًا عَلَى وَجْهِ يَظْهَرُ أَثَرُهُ فِي الْمَحَلِّ.

“pengaitan ucapan salah seorang yang akad dengan yang lainnya secara syara’ pada segi yang tampak dan berdampak pada objeknya.”⁸

Selain itu, dalam hukum positif yaitu Burgerlijk Wetboek pada pasal 1313 buku ke dua menjelaskan bahwa perjanjian adalah suatu perjanjian yang mana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya kepada seseorang lain atau lebih. Perjanjian ini dapat dibagi menjadi dua katagori yaitu perjanjian cuma-cuma dan perjanjian atas beban. *Pertama*, perjanjian cuma-cuma atau perjanjian yang mengedepankan asas *tabaru’* (tolong menolong) yaitu suatu perjanjian yang salah satu pihaknya memberikan keuntungan kepada pihak yang lainnya tanpa

⁶ <http://muhsinf4.blogspot.co.id>, *Konsep Akad-Akad dalam Fiqih Muamalah*. Diakses pada 29 Juni 2016, pukul 21.52 WIB.

⁷ Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, h. 44.

⁸ Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, h. 44.

menerima suatu manfaat atas dirinya sendiri. *Kedua*, perjanjian dengan beban adalah suatu perjanjian yang mewajibkan masing-masing pihak memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. (pasal 1314 KUHPerdara)⁹

b. Unsur-unsur Akad

Unsur akad merupakan sesuatu yang menjadi tonggak pembentukan suatu akad atau perjanjian antara dua orang atau lebih, baik individu dengan individu, individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok. Unsur-unsur dalam akad di antaranya:

1) *Shigat* Akad

Shigat dalam akad dapat diketahui dengan beberapa jenis, yaitu ucapan, perbuatan, isyarat, dan tulisan.¹⁰

- a) Akad dengan ucapan, dimana *shigat* ini adalah yang paling banyak digunakan orang sebab mudah dipahami dan mudah untuk di laksanakan.
- b) Akad dengan perbuatan, dimana yang terpenting dalam *shigat* ini adalah rasa saling meridhai tidak perlu dengan ucapan hanya dengan tindakan atau perbuatan.

⁹ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)* (Cet. 34, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2004), h. 338.

¹⁰ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, h. 46-51.

- c) Akad dengan isyarat, akad ini berlaku pada seseorang yang memiliki kekurangan terutama kekurangan secara fisik, yaitu tidak dapat berbicara atau tunanetra. Untuk itu, isyarat boleh digunakan dalam melakukan suatu akad dengan orang lain baik dengan gerakan tubuh, tulisan, atau yang lainnya yang menunjukkan suatu kesepakatan.
- d) Akad dengan tulisan, tulisan yang dimaksud di sini adalah tulisan yang menunjukkan suatu kesepakatan di antara kedua pihak yang berakad dengan syarat tulisannya jelas, tampak, dan dapat dipahami oleh keduanya, tapi dalam akad nikah hal ini dilarang. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah sepakat bahwa akad ini sah apabila kedua pihak tidak hadir.

2) *Al-Aqid* (orang yang berakad)

Secara umum, *aqid* disyaratkan harus akli dan memiliki kemampuan untuk melakukan akad atau mampu menjadi pengganti orang lain jika ia menjadi wakil dalam suatu urusan tertentu.¹¹

3) *Mahal Aqd* (*al-Ma'qud Alaihi*)

Ma'qud alaihi merupakan objek akad atau benda-benda yang dijadikan akad yang memiliki bentuk dan tampak serta membekas. Para fuqaha menetapkan beberapa syarat benda yang dapat dijadikan objek akad, yaitu:¹²

¹¹ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, h. 53.

¹² Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, h. 58-61.

- a) Barang harus ada ketika akad;
- b) Barang sesuai dengan ketentuan *syara'*;
- c) Barang harus diketahui oleh kedua pihak;
- d) Barang haruslah suci.

4) *Maudhu* (tujuan) Akad

Tujuan akad merupakan maksud utama dari diperbolehkannya atau disyariatkannya suatu akad. Pembahasan tujuan akad ini sangat erat kaitannya dengan hubungan zhahir akad dengan batin akad. Ulama Syafi'iyah menetapkan beberapa hukum akad yang dinilai secara zhahir sah, tetapi makruh tahrim, yaitu:

- a) Jual beli yang menjadi perantara munculnya riba
- b) Menjual anggur untuk dijadikan khamr
- c) Menjual senjata untuk menunjang pemberontakan atau fitnah, dan lain-lain.¹³

c. Syarat Akad

Pengertian syarat suatu akad yaitu:

¹⁴ هُوَ مَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ وُجُودُ الشَّيْءِ وَكَانَ خَارِجًا عَنْ حَقِيقَتِهِ.

¹³ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, h. 62.

¹⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, h. 113.

Syarat adalah sesuatu yang kepadanya tergantung sesuatu yang lain, dan sesuatu itu keluar dari hakikat sesuatu yang lain itu.

Untuk itu, jika dilihat dari sumbernya syarat suatu akad secara global terbagi kedalam dua bagian, yaitu: syarat *syar'i* dan syarat *ja'li*.¹⁵

- 1) Syarat *syar'i*, adalah suatu syarat yang harus ada dalam suatu akad dan ditetapkan oleh *syara'* untuk terwujudnya suatu akad itu sendiri;
- 2) Syarat *ja'li*, adalah suatu syarat yang ditetapkan oleh pihak yang melakukan akad atas kehendaknya sendiri yang ditujukan untuk mewujudkan suatu maksud tertentu dari suatu akad yang disepakati bersama.

Untuk melihat sah atau tidaknya suatu perjanjian atau akad, maka diperlukan beberapa syarat sah suatu perjanjian (pasal 1320 KUHPerdara), yaitu:¹⁶

- 1) Kata sepakat antara kedua pihak ('*aqidain*);
- 2) Kecakapan membuat suatu perjanjian (baligh dan berakal);
- 3) Sesuatu hal tertentu;
- 4) Suatu sebab yang halal.

d. Rukun Akad

Para ulama sepakat bahwa rukun akad ada tiga, yaitu:

- 1) Orang yang melakukan akad ('*aqid*);

¹⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, h. 114.

¹⁶ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang*, h. 339.

Dalam meakukan akad seseorang harus memiliki kecakapan hukum. Kecakapan ini sangat mempengaruhi suatu kelayakan dan kepatutan seseorang dalam melakukan akad, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Untuk itu dalam rukun yang pertama ini ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu kecakapan (*ahliyah*) dan kekuasaan (*wilayah*). Kekuasaan di sini mengandung arti bahwa sesuatu yang diberikan oleh *syara'* kepada seseorang untuk malakukan akad baik untuk dirinya maupun orang lain.¹⁷

2) Objek akad (*ma'qud 'alaih*);

Dalam objek akad tidak semua benda dapat dijadikan sebagai objek akad, seperti khamar, babi. Untuk itu, menurut *fuqahâ* ada beberapa syarat agar benda tersebut dapat dijadikan sebagai objek akad, yaitu:¹⁸

- a) Benda itu harus ada saat terjadinya akad;
- b) Harus sesuai dengan ketentuan *syara'*;
- c) Harus bisa diserahkan saat terjadinya akad;
- d) Harus jelas diketahui kedua pihak;
- e) Harus suci, tidak najis dan tidak *mutanajis*.

3) *Shigat*.

Shigat di sini berupa *ijab* dan *qabul* yang berarti suatu pernyataan yang timbul dari dua orang yang melakukan akad dengan tujuan sebagai bukti adanya kesungguhan kehendak batin keduanya dalam melakukan akad.¹⁹

¹⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, h. 117.

¹⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, h. 128-129.

e. Macam-Macam Akad

Akad dalam Islam dapat dibagi kedalam beberapa bagian yang peninjauannya dapat dilakukan dari beberapa segi pembahasan, baik dari segi hukum dan sifatnya; segi hubungan hukum dengan *shighat*-nya dan dari segi maksud dan tujuannya.²⁰

1) Ditinjau dari segi hukum dan sifatnya

Menurut jumhur ulama akad dibagi menjadi dua, yaitu akad *shahih*, adalah suatu akad yang telah terpenuhi asal (*'aqid, ma'qud 'alaih* dan *ijab qabul*) dan sifatnya (syarat-syarat akad). Selanjutnya adalah akad *ghairu shahih (batil/fasid)* adalah suatu kad yang rukun dan syaratnya tidak terpenuhi.

2) Ditinjau dari segi Tabi'at (hubungan antara hukum dan *shighat*-nya)

Seperti yang telah diketahui bahwa yang dimaksud *shighat* adalah *ijab* dan *qabul*. Untuk itu suatu *shigahat* dapat langsung menimbulkan akibat hukum apabila dapat di laksanakan (*al-munjaz*), yaitu tidak digantungkan pada syarat dan tidak disandarkan pada masa mendatang; *kedua*, disandarkan pada masa mendatang (*mudhâf li al-mustaqbal*), yaitu suatu *shighat* yang *ijab*-nya disandarkan pada masa mendatang; *ketiga*, digantungkan kepada syarat (*al-*

¹⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, h. 133.

²⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, h. 153-165.

mu'alaq 'ala syarh), yaitu suatu akad yang digantungkan dengan sesuatu yang lain dengan menggunakan salah satu alat syarat.

3) Ditinjau dari segi maksud dan tujuannya

- a) Akad *at-Tamlikat*; yaitu untuk memiliki suatu benda, baik jenis maupun manfaatnya.
- b) Akad *Isqathat*; yaitu untuk mengugurkan suatu hak, baik dengan penggantian maupun tidak dengan penggantian.
- c) Akad *Ithlaqat*; yaitu pelepasan (mewakilkkan) dari seseorang kepada orang lain dalam melakukan pekerjaan.
- d) *At-Taqyidat*; yaitu untuk membatasi atau mencegah seseorang untuk melakukan *tasarruf*.
- e) *At-Tautsiqat*; yaitu untuk menanggung utang bagi pemiliknya dan mengamankan orang yang memiliki piutang atas utangnya.
- f) *Al-Isytirak*; yaitu untuk bekerja sama dalam pekerjaan dan keuntungan.
- g) *Al-Hifzhu*; yaitu untuk menjaga dan memelihara harta bagi pemiliknya.

f. Sifat-sifat Akad²¹

1) Akad tanpa syarat (*Akad Munjiz*)

Akad munjiz merupakan suatu akad yang diucapkan seseorang, tanpa memberi batasan dengan suatu kaidah atau tanpa menetapkan suatu syarat.

²¹ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, h. 67-69.

2) Akad bersyarat (*Akad Ghair Munjiz*)

Akad ini merupakan kebailiik dari akad *munjiz*. Akad ini terbagi menjadi tiga macam, yaitu: ta'liq syarat (bergantung pada urusan yang lain), taqyid syarat (syarat dalam bentuk ucapan saja), syarat idhafah (menyandarkan pada masa yang akan datang).

g. Berakhirnya Akad

Suatu akad dapat berakhir karena beberapa hal, diantaranya: karena adanya pembatalan (*fasakh*) yang dilakukan oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak yang berakad; *kedua*, karena salah satu atau kedua pelaku meninggal dunia; *ketiga*, karena tidak adanya persetujuan dalam akad yang ditangguhkan (*mauquf*).²²

2. Konsep Akad/Perjanjian (*Al-'Aqd*) menurut Ulama Syafi'iyah

Menurut terminologi ulama fiqh secara umum akad hampir sama dengan apa yang dikemukakan oleh ulama Syafi'iyah, yaitu:

فَهُوَ كُلُّ مَا عَزَمَ الْمَرْءُ عَلَى فِعْلِهِ سَوَاءَ صَدَرَ بِإِرَادَةٍ مُنْفَرَدَةٍ كَأَوْقَفِ وَإِبْرَاءِ وَالطَّلَاقِ وَالْيَمِينِ أَمْ

إِحْتِيَاجَ إِلَى إِرَادَتَيْنِ فِي إِنْشَائِهِ كَالْبَيْعِ وَالْإِيجَارِ وَالتَّوَكُّلِ وَالرَّهْنِ.²³

²² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, h. 110-111.

²³ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, h. 44.

“akad adalah segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, perwakilan dan gadai”.

Berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh *fuqaha* Malikiyah, Syafi’iyah dan Hanabilah tersebut dapat dipahami bahwa suatu akad dapat mencakup *iltizam* (kewajiban) yang timbul dari satu orang atau dua orang dan *tasarruf* syar’i secara mutlak.²⁴

1) *Tasarruf*²⁵

Tasarruf menurut istilah ulama fiqih adalah setiap sesuatu yang keluar dari seseorang yang sudah *mumayyiz* dengan kehendak sendiri dan dengannya syara’ menetapkan beberapa konsekuensi baik dengan ucapan atau yang setingkat dengan ucapan berupa aksi atau isyarat.

Menurut Wahbah Zuhaili *tasarruf* adalah segala sesuatu yang muncul dari seseorang dengan kehendaknya baik berupa perkataan atau perbuatan, dan syariat memunculkan efek atas hal tersebut baik berkenaan dengan kemaslahatan orang atau tidak. Berdasarkan hal tersebut, maka *tasarruf* dapat dikategorikan dalam dua macam yaitu yang bersifat perkataan dan bersifat perbuatan. Oleh karena itu

²⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, h. 111.

²⁵ Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fiqh Muamalah: Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*, (Cet. 1, Jakarta: AMZAH, 2010), h. 18.

tasarruf lebih umum dari akad dan *iltizam* karena *tasarruf* mencakup perkataan dan perbuatan, mengatur *iltizam* dan non-*iltizam*.²⁶

2) *Iltizam*²⁷

Iltizam adalah sebuah perbuatan yang mengandung keinginan untuk melahirkan satu hak atau mengakhiri satu hak atau menggugurkannya baik datang dari satu pihak seperti wakaf, talak, *ibra'* atau datang dari dua pihak seperti jual beli atau sewa-menyewa. Di sisi lain, ada juga yang mendefinisikan *iltizam* sebagai “menjadi wajibnya satu urusan bagi seseorang baik karena pilihan dan keinginan sendiri atau karena keinginan syara’”.

Berdasarkan hal tersebut terdapat dua kemungkinan dalam *iltizam*, dimana makna *iltizam* sama dengan makna akad secara umum yaitu setiap ucapan yang keluar untuk menjelaskan dua keinginan yang sama atau keinginan satu pihak, sehingga makna *iltizam* lebih umum dari makna akad secara khusus yaitu setiap ucapan yang keluar untuk menjelaskan dua keinginan yang ada kecocokan, karena *iltizam* mencakup setiap ucapan yang keluar untuk menjelaskan dua keinginan dari dua belah pihak dan juga termasuk keinginan salah satu pihak saja. Oleh karena itu, setiap akad adalah *iltizam* dan tidak semua *iltizam* adalah akad.²⁸

Menurut ulama Syafi'iyah, rukun dalam suatu akad ada tiga, yaitu:

1) Orang yang berakat (*'aqid*);

²⁶ Wahbah az-Zuhaili, *الفقه الإسلامي وأصوله*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, (Cet. 10, Depok: Gema Insani, 2007), h. 422.

²⁷ Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fiqh Muamalah*, h. 18.

²⁸ Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fiqh Muamalah*, h. 19.

Menurut ulama Syafi'iyah seorang yang melakukan akad (*'aqid*) haruslah baligh (terkena perintah syara'), berakal (telah mampu memelihara agama dan hartanya).²⁹

2) Objek akad (*ma'qud 'alaih*);

Ulama Syafi'iyah melarang secara mutlak mengenai berbagai macam urusan atau barang apa saja yang tidak tampak, kecuali dalam beberapa hal, seperti upah-mengupah, menggarap tanah, dan lain-lain.³⁰

3) *Shigat*;

Ulama Syafi'iyah, Syi'ah, dan Zhahiriyyah berpendapat bahwa akad dengan perbuatan tidak dibenarka karena tidak ada petunjuk yang kuat terhadap akad tersebut. Selain itu, keridhaan adalah sesuatu yang samar, yang tidak dapat diketahui, kecuali dengan ucapan. Hanya saja, golongan ini membolehkan ucapan, baik secara sharh dan kinayah. Jika terpaksa boleh saja dengan isyarat dan tulisan.³¹ Namun, menurut ulama Syafi'iyah pendapat baru seperti Imam Nawawi, membolehkan akad seperti ini karena telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat sebagian besar umat Islam. Pembolehan akad seperti ini dikarenakan kebiasaan tersebut membawa maslahat.³²

Imam Nawawi berkata, “disyaratkannya kesesuaian *ijab* dan *qabul*; seandainya seseorang berkata, “aku jual dengan seribu barang yang layak”, lalu orang yang lain berkata, “saya terima dengan seribu....” Atau

²⁹ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, h. 54.

³⁰ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, h. 59.

³¹ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, h. 43.

³² M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, (Cet. 2, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), h. 104.

sebaliknya, atau dia berkata, "aku jual seluruh pakaian ini dengan seribu.", lalu yang lain berkata, "aku terima setengahnya dengan lima ratus, maka tidak sah."³³

3. Konsep Akad Kerjasama/persekutuan menurut Imam Muhammad

Abdullah bin Idris As-Syafi'i

Kerjasama yang diperbolehkan menurut Imam Syafi'i yaitu kerjasama dimana kedua pihak sepakat untuk berserikat, dimana kedua pihak telah menyiapkan *mufawadlah*³⁴ (bersama-sama) percampuran harta, serta bekerja pada harta tersebut dan membagi untung sesuai dengan kesepakatan pada waktu akad. Kerjasama yang seperti ini merupakan kerjasama yang disebut dengan *Syirkah 'inan* (berserikan dalam suatu urusan tertentu).³⁵

Dan apabila diantara kedua pihak yang berserikat *mufawadlah* dengan mensyaratkan bahwa *musawadlah* dalam serikat tersebut bermakna seperti yang di atas, maka perserikatan tersebut adalah sah. Dan apabila keuntungan atau rizeki yang diterima oleh salah satu pihak bukan dari hasil perserikatan *musawadlah* tersebut dari suatu perniagaan, persewaan, simpanan, hibah atau yang lainnya, maka keuntungan itu hanya untuk dirinya sendiri tidak untuk pihak satunya.³⁶

³³ Syaikh Ziyad Ghazal, *Masyru' al-Qanûn al-Buyû' fî ad-Daulah al-Islâmiyah*, terj. Yahya Abdurrahman, *Buku Pintar Bisnis Syar'I*, (Cet.1, Bogor: Al-Azhar Press, 2011), h. 29.

³⁴ *Syirkah muwafadlah* adalah dua orang atau lebih bersekutu dengan harta mereka dengan tidak disempurnakan harta mereka, sebelum melakukan akad *syirkah*.

³⁵ الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي، *الألم*, terj. Yakub, dkk, *Al-Umm (Kitab Induk jilid V)*, (Jakarta: C.V. Faizan, 1992), h. 130.

³⁶ الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي، *الألم*, h. 130.

Apabila dalam berserikat para pihak mengartikan *musawadlah* itu bisa dilakukan pada apa saja dengan salah satu cara yang dapat memberikan keuntungan, manfaat atau faedah bagi kedua pihak, maka perserikatan tersebut batal. Karena hal tersebut merupakan *pertaruhan* menurut Imam Syafi'i.³⁷



³⁷ الأُم، الإمام أبي عبدالله محمد بن إدريس الشافعي، h. 130.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

1. Jenis penelitian

Setiap penelitian hukum pastinya memerlukan sumber yang berkaitan langsung dengan masyarakat atau suatu fenomena sosial. Sumber ini dimaksudkan agar suatu penelitian tersebut memiliki sifat kemutahiran yang tinggi, tapi dalam jenis penelitian dikenal ada dua jenis penelitian, yaitu kepustakaan (*legal research*) dan lapangan (*socio-legal reserch*). Kedua jenis ini dapat menggunakan data dari lapangan, tapi dalam penelitian lapangan (*socio-legal reserch*) data yang

berkaitan langsung dengan fenomena atau peristiwa sosial kemasyarakatan digolongkan dalam variabel bebas, sedangkan hukum sendiri digolongkan dalam variabel terikat. Jadi, dalam penelitian ini, penulis memakai jenis penelitian hukum lapangan atau penelitian sosiolegal (*socio-legal reserch*). *Socio-legal research* merupakan penelitian sosial tentang hukum yang menempatkan hukum itu sendiri kedalam gejala sosial. Oleh karena itu, hukum dalam penelitian social hanya dipandang dari segi luarnya saja. Penelitian semacam ini menitikberatkan perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum.³⁸ Untuk itu, dalam penelitian ini lebih mengarah pada kepatuhan hukum oleh masyarakat Desa Kebaman Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi terhadap sistem kerjasama pengairan sawah antara petani pemilik sawah dan pihak *Jogotirto* atau semacam Perkumpulan Petani Pengguna Air (P3A) yang ditinjau dalam pendapat Imam Syafi'i.

2. Pendekatan penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang terfokus pada suatu pandangan atau pendapat seorang ahli, yaitu Imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris As-Syafi'i mengenai konsep akad atau perjanjian kerjasama, lalu dikaitkan dengan suatu peristiwa atau fenomena sosial yang terjadi di msayarakat yang sesuai dengan pendapat atau pandangan ahli tersebut. Untuk itu, dalam penelitian ini pendekatan yang dipakai adalah pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*),

³⁸ Peter Mahmud Mazuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005), h. 128.

yaitu suatu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan atau doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.³⁹ Dari konsep tersebut jelas bahwa informasi yang hendak diinginkan dalam bentuk pendeskripsian. Selain itu, dalam penelitian ini juga diupayakan untuk dideskripsikan berdasarkan ungkapan, cara berpikir, bahasa serta pandangan subyek praktek kerja sama pengairan sawah.⁴⁰ Untuk itu pendekatan dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi⁴¹ yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia.⁴²

3. Jenis dan Sumber data

Data yang digunakan dalam penelitian lapangan tidak semata-merta hanya fakta-fakta atau fenomena-fenomena yang terjadi dalam masyarakat, tapi seorang peneliti juga membutuhkan data pendukung seperti literature-literatur yang berkaitan erat dengan fakta atau fenomena tersebut. Penggunaan sumber data tersebut bias sebagai pendukung fenomena yang terjadi di masyarakat atau bias juga sebagai bahan pembanding dari fenomena tersebut. Untuk itu, dalam penelitian ini, sumber-sumber data yang digunakan oleh peneliti terdiri dari tiga sumber data, yaitu sumber data Primer, Sekunder, dan Tersier.

³⁹ Peter Mahmud Mazuki, *Penelitian Hukum*, h. 135.

⁴⁰ Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian*. (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2005), h. 70.

⁴¹ Metodologi adalah sekumpulan peraturan, kegiatan dan prosedur yang digunakan oleh pelaku suatu disiplin ilmu. (Juliansyah Noor, 2011: 22).

⁴² Juliansyah Noor, *Metode Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah.*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 33-34.

a. Data primer;

Data primer adalah data yang di dapat langsung dari sumber pertama baik secara individu seperti hasil wawancara atau hasil pengisian kuesioner terhadap para petani dan para *Jogotirto* serta petugas HIPPA (Himpunan Petani Pengguna Air) di Desa Kebaman Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi atau para pihak yang berhubungan dengan penelitian ini.⁴³ Untuk itu, sumber data yang digunakan dalam data primer ini adalah wawancara mendalam kepada subyek atau pihak bersangkutan dengan penelitian yaitu para petani dan pihak *Jogotirto* yang bertugas di Desa Kebaman Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi. Kemudian, observasi di Desa Kebaman Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi.

b. Data sekunder;

Data sekunder bisa di sebut sebagai suatu sumber yang mendukung atau bisa menjadi bahan perbandingan untuk meninjau suatu fenomena yang di teliti. Data sekunder juga bisa diartikan sebagai sumber data yang mendukung sumber data primer yang berupa literatur-literatur atau buku-buku yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan, dalam hal ini dapat berupa buku-buku, serta karya-karya ilmiah yang berhubungan dengan proses pelaksanaan atau informasi mengenai fenomena yang tengah diteliti.

c. Data tersier

⁴³ Sudjarwo dan Basrowi, *Manajemen Penelitian Sosial.*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2009), h. 140.

Data tersier merupakan suatu data yang dalam suatu penelitian bisa digolongkan kepada data-data pendukung dari data sekunder atau juga bisa disebut sebagai data yang fungsinya sebagai penerjemah dan/atau sebagai penjabaran dari suatu kata yang sulit dipahami atau dari bahasa asing ke bahasa Indonesia yang mudah dipahami pembaca dan mendukung penelitian ini. Dalam penelitian ini data tersier dapat berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia, al-Qur'an terjemahan, dan lain-lain.

4. Metode penentuan subyek

Suatu penelitian, baik dalam penelitian Normatif atau studi kepustakaan maupun dalam penelitian lapangan pasti memerlukan subyek yang harus diteliti. Oleh karena itu, posisi subyek penelitian sangatlah mempengaruhi dalam kepenulisan penelitian. Oleh karena itu, dalam memilih subyek penelitian atau seorang partisipan haruslah memenuhi beberapa syarat, yaitu: memiliki banyak informasi yang dibutuhkan, mampu menceritakan informasi tersebut, terlibat langsung dengan fenomena yang diteliti, rela dan bersedia diwawancarai, sadar akan keterlibatannya dan kredibel dan kaya informasi yang dibutuhkan (*information rich*).⁴⁴

Penentuan subyek penelitian ini merupakan para petani pemilik sawah dan *Jogotirto* yang bertugas di wilayah Desa Kebaman Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis menggunakan teknik

⁴⁴ J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2010), h. 109.

Purposive Sampling dalam menentukan seorang informan atau responden dalam penelitian ini. *Purposive sampling* yaitu suatu sampel yang sesuai dengan maksud dan tujuan peneliti yang tidak menekankan pada jumlah responden tapi lebih kepada kualitas informasi dan kredibilitas serta kekayaan informasi yang dimiliki partisipan.⁴⁵

Penggunaan metode *purposive sampling* ini dikarenakan penulis sejak awal telah menentukan subyek yang diteliti. Untuk itu, penulis memiliki kriteria tersendiri dalam pengkerucutan subyek penelitian ini, yaitu para petani penanam tanaman palawija (jeruk, jagung) dan non-palawija (padi). Sedangkan mengenai kriteria *Jogotirto* yang diambil yaitu *Jogotirto* yang ditugaskan di daerah yang tidak memiliki sumber air, seperti di Dusun Krajan Desa Kebaman.

5. Metode pengumpulan data

Penelitian lapangan atau empiris pastinya sangat tergantung pada suatu fenomena sosial dimasyarakat yang berdasarkan pengamatan terdapat suatu masalah antara fenomena tersebut dengan sumber hukum, baik peraturan perundang-undangan atau hukum-hukum lainnya yang berada di Indonesia ini, dan dalam hal ini tidak lain adalah hukum Islam dalam bidang muamalah. Demi menindaklanjuti permasalahan yang rasakan oleh peneliti terhadap fenomena perjanjian kerjasama pengairan sawah antara *Jogotirto* dan petani pemilik sawah yang terjadi di Desa Kebaman Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi ini,

⁴⁵ J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif*, h. 115.

peneliti menggunakan beberapa metode dalam pengumpulan data yang biasa dipakai dalam penelitian lapangan atau empiris, yaitu metode observasi, metode wawancara (interview), dan metode dokumentasi.

a. Metode Wawancara (Interview);

Metode wawancara atau interview merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan bertanya kepada pihak yang bersangkutan dengan objek penelitian yang sedang dilakukan. Wawancara di sini bisa sebagai alat untuk mengklarifikasi suatu fenomena social yang terjadi dan sedang diteliti sehingga dapat menjadi bahan pelengkap data penelitian. Untuk itu wawancara dalam penelitian ini adalah semacam dialog atau Tanya jawab antara pewawancara dengan responden dengan tujuan memperoleh jawaban-jawaban yang dikehendaki.⁴⁶ Untuk mendapatkan jawaban yang lebih mendalam dari para informan peneliti dalam hal mewawancarai di sini menggunakan tehnik wawancara dengan pendekatan secara pribadi atau yang biasa disebut dengan wawancara mendalam.

Wawancara mendalam biasa dilakukan dengan cara yang informal yang mengharuskan responden dan pewawancara duduk bersama dalam waktu yang relative lama untuk mendapatkan informasi yang lebih mendetail. Untuk itu, tehnik wawancara ini sangat sesuai dengan penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif, dimana data-data yang dibutuhkan bersifat deskriptif.⁴⁷

⁴⁶ Sudjarwo dan Basrowi, *Manajemen Penelitian Sosial*..., h. 165.

⁴⁷ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-Format Kualitatif dan Kuantitatif*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), h. 136.

b. Metode Observasi;

Metode observasi adalah suatu metode yang sangat vital dalam penelitian lapangan atau empiris, hal ini dikarenakan suatu penelitian lapangan haruslah melakukan peninjauan lapangan secara menyeluruh dari suatu lokasi penelitian yang telah ditentukan. Untuk itu metode observasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu metode atau cara-cara menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau mengamati individu atau kelompok secara langsung.⁴⁸ Pelaksanaan metode observasi di sini dilakukan agar peneliti dapat memperoleh gambaran yang lebih luas, menyeluruh dan jelas mengenai fenomena yang tengah diteliti tersebut.

c. Metode Dokumentasi

Dalam pengumpulan data terutama dalam penelitian lapangan tidak hanya kita mengutamakan observasi dan wawancara saja. Selain kedua metode di atas kita juga memerlukan data-data yang sifatnya dokumen-dokumen pendukung suatu fenomena atau fakta yang tengah terjadi dimasyarakat serta sedang diteliti oleh peneliti. Untuk itu metode ketiga yang dipakai oleh peneliti dalam fenomena kerjasama pengairan sawah ini adalah metode dokumentasi. Metode dokumentasi di sini merupakan suatu catatan-catatan penting yang berkaitan dengan penelitian yang biasa didapatkan dari lembaga, organisasi/perkumpulan serta perorangan

⁴⁸ Sudjarwo dan Basrowi, *Manajemen Penelitian Sosial*...., h. 161.

yang mengetahui atau berperan dalam proses kerjasama pengairan sawah tersebut.⁴⁹

6. Metode Pengelolaan Data

Seperti yang disebutkan bahwa dalam metode kualitatif proses penelitian dan pemahaman didasarkan pada suatu peraturan, kegiatan dan prosedur yang digunakan oleh pelaku suatu disiplin ilmu dalam suatu masyarakat tertentu. Untuk itu, dalam hasil informasi yang didapatkan berbentuk deskripsi dari pemikiran subyek berupa ungkapan-ungkapan seputar permasalahan yang diteliti. Oleh karena itu, dalam pengelolaan data dapat dilakukan meliputi:

a. Tahap eksplorasi atau observasi umum⁵⁰

Eksplorasi secara umum dalam suatu penelitian social adalah langkah pertama dalam menentukan kelayakan atau kepastian penelitian dilakukan. Eksplorasi ini biasanya dilakukan peneliti terhadap calon objek penelitian, dimana untuk memperoleh transparansi tentang tindakan selanjutnya saat objek tersebut benar-benar dijadikan sebagai sasaran suatu penelitian. Tahap ini juga bisa menjadi tahap observasi apabila diaplikasikan pada penelitian yang telah pasti akan dilaksanakan. Oleh karena itu, tahap ini juga berperan sangat penting terhadap tahap-tahap penelitian selanjutnya. Dalam penelitian ini, tahap pertama ini telah menjadi tahap observasi secara umum, dimana dalam observasi umum ini peneliti mulai mengamati keadaan lapangan secara menyeluruh dan mulai

⁴⁹ Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif*...., h. 72.

⁵⁰ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial*...., h. 169.

menetapkan responden yang diwawancarai mulai dari petani, pihak RT (Rukun Tetangga), sampai pihak *Jogotirto*.

b. Tahap eksplorasi terfokus⁵¹

Setelah dilakukannya eksplorasi atau observasi secara umum pastinya telah memperoleh data-data lokasi dan atau data responden secara umum, yaitu adanya wilayah dalam lokasi penelitian yang tidak memiliki sumber air, kondisi sungai lebih curam daripada lokasi persawahan warga. Sedangkan mengenai data responden bisa diambil para petani yang menanam tanaman non-palawija (padi) dan tanaman palawija (jeruk, jagung), penentuan *Jogotirto* yang diambil kesaksiannya pada *Jogotirto* yang bertugas di wilayah yang tidak memiliki sumber air.

Berdasarkan hal tersebut, tahap ini sebenarnya juga bisa disebut dengan tahapan pengklasifikasian data (*classifying*) atau tahap lainnya memilih data yang lebih sesuai dan fokus terhadap penelitian tersebut. Tahap ini sering kali para peneliti harus mengesampingkan adanya upaya-upaya temuan data baru di lapangan. Hal ini dimaksudkan supaya tidak ada pembengkakan biaya penelitian serta tidak adanya waktu yang terbuang sia-sia yang mengakibatkan timbulnya sikap keragu-raguan peneliti terhadap pilihannya.

c. Tahap pengumpulan data⁵²

⁵¹ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial* ..., h. 170.

⁵² Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial* ..., h. 170.

Pada tahap ini peneliti mulai mengumpulkan hasil dari keseluruhan data yang telah didapatkan selama proses penelitian berlangsung. Selain mengumpulkan seluruh data, pada tahap ini peneliti juga dituntut supaya lebih mempertimbangkan kembali mengenai pemilihan sampel, pengumpulan data wawancara, pengumpulan data observasi dan data-data yang lain yang berkaitan dengan penelitian tersebut. Pada tahap ini juga, peneliti harus pandai dalam memisahkan antara kondisi pra-pengumpulan data dan kondisi pengumpulan data.

Dalam penelitian ini data-data yang telah diperoleh digabungkan berdasarkan golongannya, yaitu pra-pengumpulan data (penentuan lokasi, penentuan sampel dan responden) dan saat pengumpulan data (hasil wawancara, pembahasan dan analisis data).

d. Tahap konfirmasi data⁵³

Tahap ini bisa dibilang tahap analisis data, yaitu perbenturan antara teori yang telah ada dan digunakan dalam penelitian ini, yaitu mengenai konsep akad atau perjanjian secara umum dan menurut Imam Syafi'i dengan fenomena sosial mengenai perjanjian kerjasama pengairan sawah antara *Jogotirto* dan pemilik sawah.

Dalam langkah ke-empat ini pada akhirnya juga mengambil suatu kesimpulan dari penelitian ini yang masuk pada bab lima tentang penutup, yaitu bab yang berisikan hasil dari penelitian ini yaitu kesimpulan dari analisis yang telah dilakukan. Selain itu, pada bab ini juga terdapat sub bab mengenai kritik dan

⁵³ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial* ..., h. 169.

saran yang ditujukan pada penulis atau pada bidang akademik maupun kepada masyarakat yang bersangkutan dan berkaitan dengan tema penelitian ini.





BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Keadaan Umum Desa Kebaman

1. Data Kependudukan

Jumlah penduduk yang berdomisili di Desa Kebaman sampai tanggal 30 Mei 2015 mencapai 18.250 warga. Penduduk sebanyak itu tersebar dalam 31 RW (Rukun Warga) dan 101 RT (Rukun Tetangga), kemudian RT/RW tersebut tersebar dalam lima Dusun, yaitu Dusun Blangkon, Dusun Sukomukti, Dusun

Krajan, Dusun Srono dan Dusun Kebaman. Berikut perincian jumlah penduduk Desa Kebaman berdasarkan pembagian Dusun:

Tabel 2.

Rekapitulasi jumlah penduduk Desa Kebaman sampai 30 Mei 2015

No.	Dusun	Jumlah Penduduk		Jumlah	Jumlah	
		L	P		RW	RT
1	Blangkon	1.134	1.121	2.255	5	14
2	Sukomukti	1.241	1.216	2.457	3	12
3	Krajan	2.592	2.544	5.136	6	29
4	Srono	2.861	2.760	5.621	13	31
5	Kebaman	1.392	1.389	2.781	4	15
Jumlah		9.220	9.030	18.250	31	101

Sumber: Laporan Rekapitulasi Penduduk Desa Kebaman sampai 30 Mei 2015

Dari jumlah penduduk yang banyak tersebut jumlah masyarakat petani dan/atau buruh tani mencapai 1.381 orang dengan perincian untuk petani 1.310 dan untuk buruh tani 71 orang.⁵⁴ Sedangkan sisanya ada yang bekerja sebagai aparatur Negara, Pegawai Negeri, Guru/Dosen, Mahasiswa/Pelajar dan lain-lain. Kemudian jika ditinjau dari rentang usianya, masyarakat Desa Kebaman rata-rata seimbang pertumbuhan antara laki-laki dan perempuan, yaitu:

Tabel 3.

Data penduduk berdasarkan tingkat usia

⁵⁴ Laporan Rekapitulasi Penduduk Desa Kebaman sampai 30 Mei 2015.

No.	Rentang Usia	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	0 – 10 tahun	1.179	1.032	1.201
2	11 – 20 tahun	1.477	1.333	2.810
3	21 – 30 tahun	1.355	1.343	2.698
4	31 – 40 tahun	1.535	1.476	3.011
5	41 – 50 tahun	1.427	1.445	2.872
6	51 – 60 tahun	1.048	1.110	2.158
7	61 – 70 tahun	712	744	1.456
8	71 – 80 tahun	344	388	732
9	> 80 tahun	143	159	302
Jumlah		9.220	9.030	18.250

Sumber: Laporan Rekapitulasi Penduduk Desa Kebaman sampai 30 Mei 2015

2. Keadaan Geografis Desa Kebaman

Desa Kebaman merupakan salah satu desa yang terletak di sebelah barat pusat Kota Srono yang memiliki konstruk tanah yang landai karena dekat dengan kawasan pantai dengan didominasi oleh kawasan persawahan. Desa Kebaman memiliki luas wilayah kurang lebih 800.317 ha/m² dengan perincian tanah pemukiman 240.125 ha/m²; tanah persawahan 530.325 ha/m²; tanah pekarangan 112,5 ha/m²; tanah kuburan 15,75 ha/m²; tanah kering 113,5 ha/m²; tanah fasilitas umum 29.625 ha/m².⁵⁵ dengan luas wilayah sebesar itu, Desa Kebaman memiliki batas-batas teritorial dengan desa sekitar, yaitu:

⁵⁵ Daftar isian potensi Desa Kebaman, tahun 2015.

Tabel 4.

Batas wilayah Desa Kebaman

No	Batas	Desa	Kecamatan
1	Sebelah utara	Sukonatar / Sukomaju	Srono
2	Sebelah selatan	Sari Mulyo	Cluring
3	Sebelah timur	Blambangan	Muncar
4	Sebelah barat	Kepundungan	Srono

Sumber: Daftar isian potensi Desa Kebaman, tahun 2015.

Desa Kebaman bisa dibilang daerah yang cukup strategis dalam hal jarak ke pusat pemerintahan daerah, baik kabupaten maupun provinsi. Hal ini berdasarkan data dari daftar potensi desa kebaman tahun 2015, yaitu jarak desa ke ibu kota kabupaten/kota hanya 30 km dan dapat ditempuh dengan kendaraan bermotor selama $\frac{3}{4}$ jam dan jika jalan kaki atau kendaraan non bermotor dapat ditempuh selama 2 jam. Sedangkan jarak ke ibu kota provinsi 276 km dan dapat ditempuh dengan menggunakan kendaraan bermotor selama 7 jam dan jika jalan kaki atau kendaraan non-bermotor 168 jam.

3. Potensi Pertanian

Desa Kebaman merupakan salah satu desa yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, baik petani pemilik sawah maupun petani sebagai buruh tani. Hal ini dibuktikan pada luas wilayah pemukiman lebih sedikit daripada luas wilayah persawahan, yaitu luas pemukiman 240.125 ha/m^2 dan luas

wilayah persawahan yaitu 530.325 ha/m².⁵⁶ Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa masyarakat desa kebaman ini dapat mencukupi kebutuhan pangan mereka secara mandiri. Mandiri di sini diartikan pemenuhan pangan masyarakat desa kebaman diperoleh atas segala potensi yang ada di desa mereka sendiri dan dengan usaha mereka, baik sebagai petani atau buruh tani.

Tanah persawahan di atas dapat dibagi lagi menurut penggunaannya, baik sebagai tanah persawahan irigasi teknis, ½ teknis, tadah hujan maupun pasang surut. Berikut adalah data-data atas pembagian tersebut.

Tabel 5.
Pembagian tanah persawahan menurut kegunaannya

No	Tanah Sawah	Keterangan
1	Sawah irigasi teknis	397.944 ha/m ²
2	Sawah irigasi ½ teknis	132.381 ha/m ²
3	Sawah tadah hujan	- ha/m ²
4	Sawah pasang surut	- ha/m ²
	Total Luas	530.325 ha/m ²

Sumber: Daftar isian potensi Desa Kebaman, tahun 2015.

Dari data tersebut masyarakat desa kebaman sangat menggantungkan diri terhadap system irigasi, terutama masyarakat yang pekerjaan utamanya sebagai petani atau buruh tani. Berikut adalah perincian mengenai data kepemilikan lahan pertanian tanaman pangan yang dimiliki oleh masyarakat desa kebaman serta

⁵⁶Daftar isian potensi Desa Kebaman, tahun 2015.

jumlah keluarga yang menggantungkan hidupnya sepenuhnya dari hasil pertanian mereka tau biasa disebut sebagai keluarga petani, yaitu:

Tabel 6.

Pemilikan lahan pertanian lahan pangan

No	Uraian	Keterangan
1	Jumlah keluarga memiliki tanah pertanian	2900 keluarga
2	Tidak memiliki	769 keluarga
3	Memiliki kurang 1 ha	603 keluarga
4	Memiliki 1,0 – 5,0 ha	411 keluarga
5	Memiliki 5,0 – 10 ha	5 keluarga
6	Memiliki lebih dari 10 ha	1 keluarga
7	Jumlah total keluarga petani	1020 keluarga

Sumber: Daftar isian potensi Desa Kebaman, tahun 2015.

B. Kerjasama Pengairan Sawah Antara *Jogotirto* dan Pemilik Sawah di Desa Kebaman Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi

Pengairan sawah yang terjadi di desa Kebaman sudah terjadi sejak dahulu kala. Dalam desa Kebaman terdapat lima *Jogotirto* yang mengatur air untuk persawahan warga, dari kelima wilayah pengairan *Jogotirto* tersebut ada satu yang daerah yang tidak memiliki sumber air yaitu daerah Dusun Krajan yang di tangani oleh Bapak Slamet Riadi sebagai *Jogotirto* yang memegang sekitar 87 Hektar dan memiliki 5 petugas HIPPA, yaitu Bapak Rusdi, Bapak Untung, Bapak Tomo, Bapak Sutio dan Bapak Suroso.⁵⁷

Menurut keterangan dari Bapak Slamet saat wawancara di kediamannya Kampung Caparan Desa Kebaman, proses atau prosedur yang berlaku dalam pengadaan air untuk pengairan sawah di Desa Kebaman khususnya pada lingkup wilayah Dusun Krajan memiliki proses yang lumayan panjang. *Pertama*, Proses tersebut di mulai dari adanya kebijakan Desa Kebaman kemudian dilimpahkan kepada petugas HIPPA Desa (Bapak Bandi) setelah itu bapak Bandi menghubungi pihak HIPPA daerah Karangsari Kecamatan Sempu, daerah yang memiliki sumber air yang besar dan berada di dataran tinggi untuk mengalirkan air tersebut ke daerah Desa Kebaman Kecamatan Srono. Dalam hal proses negosiasi antara HIPPA daerah Srono dan Karangsari ini perlu adanya biaya lelah kurang lebih Rp 3.000.000,- yang diambil dari kas desa Kebaman yang memang ditujukan untuk pengadaan air pengairan sawah. Dana tersebut digunakan untuk upah atau uang

⁵⁷ Wawancara dengan Bapak Slamet Riyadi, pada 11 Mei 2016 pukul 19.22 WIB. Di kediamannya.

lelah dari para HIPPA yang mengalirkan air tersebut yang terdiri dari 9 orang untuk juru bendungan Awu-Awu, 2 orang pihak Babinsa Awu-Awu, 12 orang juru bendungan daerah Srono dan Blambangan dan 2 orang pihak Babinsa daerah Srono.

Kedua, Setelah semua kesepakatan dilakukan oleh pihak-pihak di atas, maka petugas HIPPA desa Kebaman (bapak Bandi) melapor ke Dinas PU Pengairan Koordinator Eksploitasi Air Irigasi Wilayah Srono untuk menentukan jadwal pembagian air tersebut ke lima wilayah di desa Kebaman. *Ketiga*, setelah ditentukan jadwal *drop*⁵⁸ pihak HIPPA desa Kebaman (bapak Bandi) menghubungi pihak HIPPA daerah Karangsari yaitu pada Bendungan Awu-Awu untuk mengalirkan air tersebut ke Bendungan daerah Sukomukti sebagai Bendungan penampung untuk wilayah Dusun Krajan Desa Kebaman sesuai dengan jadwal yang diberikan. Waktu yang diperlukan sampai air sampai ke Bendungan Sukomukti ini 24 jam. *Keempat*, setelah air tersebut sampai di Bendungan Sukomukti maka dari sini pihak *Jogotirto* mengkoordinir para petugas HIPPA yang berada di wilayahnya untuk membagi air tersebut ke lima wilayah secara bergilir sesuai dengan tingkat kedekatan lokasi dengan persawahan warga. Dalam hal penyaluran ke persawahan warga ini para HIPPA dan *Jogotirto* setempat membutuhkan waktu 2 hari 2 malam.

Proses pengadaan air di atas untuk daerah yang tidak memiliki sumber air, tapi dalam hal daerah lain di desa Kebaman yang memiliki sumber air terdapat

⁵⁸ *Drop* adalah sebuah istilah yang digunakan oleh *Jogotirto* dalam menurunkan atau mengalirkan air ke daerah-daerah yang akan diairi, baik antar wilayah desa atau antar kecamatan.

perbedaan yaitu pada penyaluran air ke persawahan warga lebih cepat dikarenakan air sudah ada dan tinggal menambahkan dari Bendungan Sukomukti tersebut. Selain itu pada musim tanam ke dua (bulan Mei sampai bulan Agustus awal) biasanya musim penghujan dan daerah yang telah memiliki sumber air tidak perlu meminta kiriman dari Bendungan Sukomukti atau Bendungan yang berada di atasnya. Hal ini dikarenakan sumber air yang daerah mereka miliki sudah cukup dalam mencukupi kekurangan air masa tanam ke dua tersebut.⁵⁹

Beralih kepada perjanjian yang dilakukan oleh *Jogotirto* dan para pemilik sawah hanya ada dua pihak yaitu *Jogotirto* dan petani pemilik sawah, tapi di dalam pihak *Jogotirto* ada suatu badan yaitu HIPPA yang bertugas mengatur penyebaran, pembagian giliran ke semua persawahan warga yang menjadi tanggung jawab *Jogotirto* tersebut. Sedangkan *Jogotirto* yang bertugas mencari air dan membuka Bendungan untuk di salurkan ke persawahan warga. Hal ini sesuai dengan keterangan wawancara dengan bapak M. Toha Zuhri dan bapak Nur Khalis, Yaitu: ”*Jogotirto* bertugas memberi dan atau memnurunkan air dari bendungan ke saluran irigasi, sedangkan HIPPA (Himpunan Petani Pengguna Air) yang mengatur dan terjun dalam pengaturan dan pembagian air ke persawahan warga”⁶⁰

HIPPA merupakan suatu kelompok yang dalam struktur jabatannya berada di bawah *Jogotirto* dan *Jogotirto* biasanya bertugas dalam hal perencanaan dan pengurusan proses mendapatkan air serta pembedahan bendungan untuk

⁵⁹ Wawancara dengan bapak Slamet Riyadi.

⁶⁰ Wawancara dengan bapak Nur Khalis pada 10 April 2016 pukul 20.00 WIB di kediaman bapak Nur Ikhsan.

mengirimkan air ke persawahan sesuai dengan luas bagiannya. Sedangkan para petani yang telah menerima kiriman air membayar atau membagi hasil panennya kepada pihak *Jogotirto*.

Sedangkan proses perjanjiannya pengairan antara *Jogotirto* dan pemilik sawah biasanya terjadi secara otomatis setiap musim tanam tiba. Dalam menjalin kerjasama dengan dengan pihak *Jogotirto*, para petani biasa menggunakan klausa ”jual beli”. Menurut keterangan dari Bapak M. Rusdi selaku petugas lapangan (HIPPA) klausa yang digunakan oleh para petani tersebut adalah sebuah kebiasaan dari nenek moyang.⁶¹ Hal yang sama juga di kemukakan oleh Bapak Slamet Riyadi selaku *Jogotirto* yang bertugas di daerah Dusun Krajan, yaitu kata ”jual beli” itu sebenarnya kebiasaan saja dan sebenarnya dalam proses *drop* air itu tidak ada unsur jual beli melainkan hanya sebagai uang lelah para petugas bendungan dan keamanan.⁶² Dalam masa pengerjaannya atau dalam masa pengairan tersebut pihak *Jogotirto* hanya berkewajiban untuk menyediakan, menurunkan sampai pembagian air ke persawahan warga secara bergilir, meskipun yang melakukan pembagian tersebut adalah HIPPA atau biasa disebut petugas lapangan. Sedangkan untuk masalah lainnya seperti pembersihan rumput dan perawatan tanaman itu tidak dilakukan dan hal tersebut dilakukan oleh pemilik sawah. Hal lain yang menjadi tanggung jawab *Jogotirto* dan/atau HIPPA adalah perawatan dan atau perbaikan jalan setapak pembatas sawah (*Galengan*), perawatan dan pembersihan saluran irigasi.

⁶¹ Wawancara dengan bapak M. Rusdi pada 22 Maret 2016 pukul 19.33 WIB via telepon.

⁶² Wawancara dengan Bapak Slamet Riyadi.

Mengenai batas waktu pengerjaannya atau keterikatan antara *Jogotirto* dan pemilik sawah tidak dibahas dalam perjanjian atau akad awal. Batas waktu tersebut secara otomatis dimulai pada waktu mulai menanam dan bertepatan pada musim kemarau. Hal ini dilakukan karena para masyarakat desa Kebaman sudah percaya dan telah menjadi adat setempat sejak lama. Sedangkan masa berakhirnya juga tidak ditentukan, menurut kebiasaan adat setempat berakhirnya pengairan sawah oleh *Jogotirto* yaitu pada musim panen atau pada waktu tanaman (padi, dll) telah dipanen dan pembagian yang telah disepakati telah di berikan kepada yang berhak menerimanya.

Presentase pembagian hasil panen di sini sesuai kesepakatan telah di tentukan pada rapat musyawarah yang biasanya dilaksanakan beberapa dekade, biasanya pada hari jum'at. Namun, beberapa musim terakhir musyawarah tersebut telah jarang dilakukan oleh masyarakat dikarenakan sebagian besar masyarakat telah percaya dan kesepakatannya biasanya sama dengan hasil musyawarah yang telah dilakukan pada periode sebelumnya. Mengenai pembagian pendapatan panen untuk *Jogotirto* yaitu 5 *Gembren*⁶³ (60 kg) untuk 1 *Bahu*⁶⁴ (kurang lebih 3.400 m²). Bagian untuk *Jogotirto* ini tidak semata-mata milik *Jogotirto* saja, tapi dibagi untuk tiga pihak yaitu *Jogotirto*, HIPPA dan Desa. Perincian pembagian tersebut adalah 2 *Gembren* untuk *Jogotirto*, 2 *Gembren* untuk petugas HIPPA dan 1 *Gembren* untuk Desa yang biasnya langsung di tukar dengan uang untuk

⁶³ *Gembren* merupakan sebuah wadah yang terbuat dari lempengan besi berbentuk persegi panjang kira-kira 30 cm x 60 cm. *gembren* ini biasa digunakan masyarakat petani terutama petani di Desa Kebaman untuk menakar hasil panen (padi). Satu *gembren* bisa di isi kurang lebih 12 kg.

⁶⁴ *Bahu* merupakan istilah masyarakat pedesaan terutama masyarakat petani dalam menandai luas suatu persawahan dengan luas tertentu. Dalam masyarakat di Desa Kebaman ukuran 1 *bahu* sama dengan ukuran luas tanah 3.400 m².

pembangunan, perawatan serta pembersihan saluran irigasi yang mengalami masalah.⁶⁵

Tidak semua petani mudah dikoordinir untuk membayar dan ada juga yang tidak membayar atau tidak memberikan hasil parogan untuk *Jogotirto*. Tapi dalam kasus yang demikian pihak *Jogotirto* telah mempersiapkan sanksi-sanksi kepada mereka, mulai dari peringatan ringan sampai berat dan langkah terakhir jika tetap tidak membayar adalah dengan tidak memberikan jatah air sewaktu musim tanam untuk kedepannya.⁶⁶

Pembagian hasil panen tersebut dapat dikategorikan ke dalam dua macam, yaitu terhadap tanaman palawija (jagung, jeruk, dll) dan bukan tanaman palawija (padi, sayur-mayur, dll). Untuk tanaman bukan palawija (padi) para masyarakat biasanya memberikan bagian kepada pihak *Jogotirto* bervariasi tergantung pada jumlah pendapatan panen yang didapatkan oleh para petani, seperti yang dilakukan oleh bapak Bani Syairudin, dimana beliau menerangkan bahwa sawahnya yang ada di sebelah timur *kalenan* (irigasi) yang luasnya kurang lebih 1/16 hektar itu biasanya 12 kilogram dan yang ada di barat *kalenan* (irigasi) sekitar 1/8 hektar itu biasanya 20 kilogram.⁶⁷

Selain bapak Bani, ada beberapa orang juga melakukan hal yang sama yaitu bapak M. Toha Zuhri, yaitu: kurang lebih ¼ hektar dan *Jogotirto* itu

⁶⁵ Wawancara dengan Bapak Slamet Riyadi.

⁶⁶ Wawancara dengan Bapak Slamet Riyadi.

⁶⁷ Wawancara dengan bapak Bani Syairudin pada 10 April 2016 pukul 19.30 WIB di kediamannya.

jatahnya 2 *Gembreng* padi.”⁶⁸ sedangkan bapak Jaswadi menerangkan luas dan bagian untuk *Jogotirto*, yaitu $\frac{1}{4}$ hektar itu 2 *Gembreng* untuk *Jogotirto*, biasanya segitu tidak tahu kalau petani yang lain.”⁶⁹

Pembayaran bagian untuk *Jogotirto* tersebut juga ada yang memberikan lebih banyak dari takaran yang telah disepakati. Hal ini dikarenakan para petani merasa hibah dan kasihan terhadap para petugas lapangan (HIPPA) yang hampir setiap malam mengontrol dan memantau air yang masuk ke persawahan warga. Selain itu, mereka juga harus memeriksa jalur saluran irigasi untuk mencegah adanya lubang yang mengakibatkan air tidak terbagi secara maksimal dan supaya air tersebut tepat sasaran sesuai jadwal dan gilirannya. Berdasarkan hal tersebut petugas HIPPA biasanya juga meminta uang jasa dengan jumlah yang telah disepakati dengan para petani. Dimana satu kali mengairi pesawahan Rp. 20.000 (panen 3 kali) untuk jasa petani yg mengatur masuknya air ke persawahan.”⁷⁰

Sedangkan pembagian hasil panen pada tanaman palawija atau tanaman yang berbatang keras seperti jeruk, jagung dan sayur-sayuran, biasanya pembagian dilakukan tidak dengan buah hasil panen melainkan dengan uang sebagai ganti buah tersebut. Berdasarkan keterangan salah satu petani jeruk Bapak Nur Khalis bahwa pembagian dilakukan dengan mengkalkulasi hasil panen dengan uang dari penjualan buah tersebut sesuai dengan harga pasaran pada saat itu. Sekitar $\frac{1}{8}$ hektar jeruk membayar Rp 25.000,- dalam sekali panen. Dengan

⁶⁸ Wawancara dengan bapak M. Toha Zuhri pada 11 April 2016 pukul 21.00 wib di kediamannya.

⁶⁹ Wawancara dengan bapak Jaswadi pada 11 April 2016 pukul 19.30 WIB di kediamannya

⁷⁰ Wawancara dengan bapak M. Rusdi.

sekali panen mencapai 6 kwintal dan harga jeruk tahun 2016 awal Rp 39.000,- per kilogram.”⁷¹

Pembayaran atau pembagian hasil panen pada tanaman palawija atau tanaman sayuran ini sedikit berbeda dengan tanaman non-palawija, diantaranya pembayaran tanaman palawija atau tanaman sayuran meskipun hasil panen sedikit tapi pembayaran untuk *Jogotirto* tetap sama. Hal ini dikarenakan pembayarannya di kalkulasikan dengan menggunakan uang bukan buah-buahan. jika panennya sedikit atau banyak tetap sama Rp 25.000,-/panen, karena tanaman palawija.⁷² Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa pada tanaman palawija tidak mempengaruhi besar kecilnya pendapatan terhadap pembagian hasil panen kepada *Jogotirto* yang bertugas mengairi sawah diwaktu musim kemarau datang.

C. Kerjasama Pengairan Sawah Antara *Jogotirto* dan Pemilik Sawah di Desa Kebaman Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi Menurut Imam Syafi’i

Akad yang terjalin antara *Jogotirto* dan para petani pemilik sawah di atas dapat dikatagorikan kepada akad yang dilakukan secara lisan karena dalam hal perjanjian awal tidak ada perjanjian secara tertulis akan kesepakatan kedua pihak. Hal ini dikarenakan proses pengairan sawah ini telah terjadi sejak lama dan sebagian besar menggunakan cara dan hukum adat yang ada di masyarakat tersebut. Selain itu, menurut Ulama Syafi’iyah menjelaskan bahwa:

⁷¹ Wawancara dengan bapak Nur Khalis.

⁷² Wawancara dengan bapak Nur Khalis.

كُلُّ مَا عَزَمَ الْمَرْءُ عَلَىٰ فِعْلِهِ سَوَاءٌ صَدَرَ بِإِرَادَةٍ مُنْفَرَدَةٍ....⁷³

Dalam pengertian tersebut memiliki arti bahwa akad adalah segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri. Hal ini bermakna bahwa akad yang dilakukan di Desa Kebaman mengenai kerjasama pengairan sawah tersebut dilakukan oleh kedua pihak secara langsung dan ikhlas tanpa paksaan dari pihak manapun.

Sedangkan mengenai penggunaan klausa “jual beli” oleh masyarakat Desa Kebaman, jika kita tinjau dari praktiknya bahwa para petani tersebut telah menggunakan klausa “jual beli” sejak lama atau bisa disebut dengan suatu adat-istiadat di Desa Kebaman. Selain itu jika kita tinjau terhadap pengertian jual beli menurut mazhab Syafi’i adalah menukarkan barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari seseorang terhadap orang lainnya atas dasar kerelaan kedua belah pihak.⁷⁴ Berdasarkan pengertian di atas, jika hubungkan dengan praktik di lapangan, yaitu air yang menjadi obyek akad merupakan bukan milik pihak *Jogotirto*. selain itu, Rasulullah juga melarang menjual barang yang bukan milik sendiri, yaitu:

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، الرَّجُلُ يَسْأَلُنِي الْبَيْعَ وَلَيْسَ عِنْدِي أَفَأُبَيْعُهُ؟ قَالَ لَا تَبِعْ

مَا لَيْسَ عِنْدَكَ.

⁷³ Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, h. 44.

⁷⁴ <http://digilib.uinsby.ac.id/7605/2/Bab%202.pdf>, *Ketentuan Mazhab Syafi’i Tentang Jual Beli*, h. 23 diakses pada 30 Juni 2016, pukul 22.33 WIB.

“dari Hakim in Hizam, ia berkata: “ya rasulullah ada seorang yang membeli dariku sesuatu yang tidak kumiliki. Bolehkah saya menjualnya?” maka jawab Beliau, “jangan kamu jual sesuatu yang tidak menjadi milikmu.”” (Shahih: Irwa’ul Ghalil no:1292, Ibnu Majah II:737 no: 2187, Tirmidzi II: 350 no: 1250, ‘Aunul Ma’bud IX: 401 no: 3486, Nasa’I VII: 289).⁷⁵

Kemudian, uang yang diberikan kepada *Jogotirto* oleh petani adalah sebagai uang lelah atas usahanya mengontrol air tersebut mulai dari bendungan sampai masuk ke setiap persawahan warga. Dimana pihak *Jogotirto* bersama HIPPA ketika musim tanam tiba dan ketika air sudah di *drop*, maka mereka hampir setiap malam mengecek dan mengontrol jalannya air hingga masuk ke persawahan warga sesuai dengan gilirannya.

Selain itu, jika dilihat dari syarat dan rukun akad yang dikemukakan oleh Ulama Syafi’iyah, perjanjian yang dilakukan *Jogotirto* dan para petani tersebut telah terpenuhi. Diantra terpenuhinya syarat dan rukun tersebut adalah orang yang melakukan akad (*Aqid*), yaitu pihak *Jogotirto* dan para petani pemilik sawah, dimana keduanya paham betul mengenai hal pertanian dan kebutuhan yang diperlukan sawah-sawah mereka serta mereka memahami betul keadaan geografis di Desa Kebaman terutama di Dusun Krajan yang tidak memiliki sumber air tersebut. Kemudian mengenai sebab yang halal yaitu dengan adanya aspek atau niat untuk membantu sesama petani dalam menjalankan roda pertanian di desa Kebaman serta juga untuk mensejahterakan masyarakat petani. Dalam hal ini,

⁷⁵ ‘Abdul ‘Azhim bin Badawi al-Khalafi, *الْوَجِيزُ فِي فِقْهِ السُّنَّةِ وَ الْكِتَابُ الْعَزِيزُ*, Terj. Ma’ruf Abdul Jalil. *AL-WAJIZ*. (Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2008), h. 659.

sangat kental terlihat aspek tolong menolong di antara masyarakat, yaitu pihak *Jogotirto* dan pemilik sawah.

Selanjutnya syarat dan rukun yang ketiga yaitu mengenai objek akad (*ma'qul 'alaih*) yaitu air pengairan sawah. Dalam ketentuan *syara'* penggunaan air dalam hal objek perniagaan itu diperbolehkan karena Allah menciptakan sungai-sungai untuk dipergunakan dalam mensejahterakan makhluknya seperti firman Allah SWT, yaitu:

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ

“Dia-lah, yang Telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu, sebahagiannya menjadi minuman dan sebahagiannya (menyuburkan) tumbuh-tumbuhan, yang pada (tempat tumbuhnya) kamu menggembalakan ternakmu.” (QS. An-Nahl: 10)⁷⁶

Berdasarkan ayat di atas jelas kiranya Allah menurunkan air untuk makhlukNya di muka bumi baik untuk diminum manusia dan segala kebutuhannya, untuk berbagai macam tumbuhan yang ada di bumi yang membutuhkan air untuk bertahan hidup baik tumbuhan yang menghasilkan buah ataupun yang tidak menghasilkan buah. Dan segala kandungan air tersebut merupakan hak makhluk hidup di bumi, oleh karena itu tidak ada seorangpun yang dapat lebih berwenang dari pada orang lain. Selain itu Allah juga memberikan kemudahan bagi

⁷⁶ QS. An-Nahl ayat 10, *Al Jamil: Al-quran Tajwid Warna*, h. 268.

mahluknya dengan menjadikan sungai-sungai diantara celah-celah bumi sebagai sumber rizki.

Penggunaan sungai-sungai untuk sumber penghasilan yaitu dengan memanfaatkan sungai-sungai tersebut untuk kesejahteraan mahluk hidup dengan melakukan kerjasama pemanfaatannya yang salah satunya digunakan untuk mengairi persawahan petani yang membutuhkan air pengairan untuk mengolah sawah dan melanjutkan perekonomian mereka.

Kemudian mengenai syarat daripada objek akad, yaitu keberadaan air pengairan sawah yang menjadi objek kerjasama tersebut telah diketahui oleh kedua belah pihak, baik mengenai wujud objek tersebut, cara mendapatkannya dan kapan air tersebut mengairi persawahan warga. Informasi seperti ini biasanya disampaikan oleh pihak Desa yang bersangkutan dan pihak *Jogotirto* dalam musyawarah yang dilakukan bersama para petani. Dalam musyawarah tersebut tidak hanya membahas mengenai hal tersebut, tapi juga membahas mengenai pengenalan jenis dan cara mengatasi hama pertanian serta juga ada sosialisasi pembagian pupuk pertanian kepada para petani. Menurut bapak M. Abd. Rohman dulu pernah mengikuti musyawarah yang membahas mengenai sosialisasi penanggulangan hama, pembagian pupuk, dan pembagian panen *Jogotirto*.⁷⁷

Selanjutnya syarat dan rukun yang ketiga, yaitu *shigat* yaitu ijab dan qabul antara *Jogotirto* dan pemilik sawah, dimana dalam kerjasama tersebut termasuk akad yang bersifat *shigat ghair manjiz* yaitu suatu akad yang salah satu pihak atau

⁷⁷ Wawancara dengan bapak Muh. Abd Rohman pada 11 April 2016 pukul 20.20 WIB di kediamannya.

keduanya memberikan suatu batasan atau persyaratan dalam akad tersebut. Kemudian, kerjasama yang dilakukan di Desa Kebaman ini mengandung syarat ta'liq, yaitu syarat yang bergantung pada urusan lain. Maksud dari syarat ta'liq pada kerjasama pengairan sawah antara *Jogotirto* dan pemilik sawah ini adalah urusan yang menyangkut antara petugas *Jogotirto* dengan petugas keamanan dan penjaga bendungan utama yang terletak di Kecamatan Genteng, dimana pihak *Jogotirto* harus memberikan uang lelah dan uang keamanan terhadap para petugas supaya air yang di *drop* atau di turunkan tersebut bisa tiba di Desa Kebaman dengan tepat waktu.

Berdasarkan macam-macam akad yang ditinjau dalam segi maksud dan tujuan akad itu dilakukan, maka perjanjian yang dilakukan oleh *Jogotirto* dan petani pemilik sawah di sini masuk pada jenis akad *Al-Isytirak*⁷⁸, yaitu suatu akad yang dimaksudkan untuk menjalin kerjasama antara beberapa pihak untuk mencapai suatu tujuan yang sama yaitu suatu keuntungan. Dalam kerjasama yang dilakukan *Jogotirto* dan petani pemilik sawah keuntungan yang dapat diambil selain keuntungan material bagi pihak *Jogotirto* juga keuntungan yang sifatnya manfaat, yaitu persawahan petani yang terisi oleh air yang akan memperlancar proses mengolah tanah pertanian sampai tanaman tersebut menghasilkan buah dan panen.

Perjanjian kerjasama yang dilakukan di Desa Kebaman mengenai pengairan sawah ini tidak disebutkan mengenai masa atau waktu mulai pengerjaan dan waktu berakhirnya kerjasama tersebut, seperti yang dikemukakan oleh

⁷⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, h. 165.

beberapa petani, yaitu bapak Nur Khalis, Jaswadi, Abdul Hajid, dan Adr Rahman, bahwa dalam perjanjian kerja mereka tidak membahas mengenai kapan waktu mulai dan berakhirnya. Pihak *Jogotirto* langsung memulai pekerjaan ketika musim tanam tiba dan berhenti ketika musim panen akan tiba. Dengan demikian, perjanjian tersebut dilakukan dengan lisan dan juga dengan akad perbuatan.

Kemudian, jika ditinjau menurut kitab *Al-Umm* mengenai persekutuan atau kerjasama dijelaskan bahwa suatu kerjasama diperbolehkan apabila kedua pihak sepakat untuk berserikat, dimana kedua pihak telah menyiapkan *mufawadlah* (bersama-sama) percampuran harta, serta bekerja pada harta tersebut dan membagi untung sesuai dengan kesepakatan pada waktu akad. Kerjasama yang seperti ini merupakan kerjasama yang disebut dengan *Syirkah 'inan* (berserikan dalam suatu urusan tertentu).⁷⁹ Untuk itu, kerjasama yang dilakukan oleh *Jogotirto* dan pemilik sawah yang dilakukan di Desa Kebaman dalam proses mengairi tanaman tersebut kedua belah pihak telah bersama-sama sepakat. Kesepakatan dalam kerjasama pengairan sawah tersebut di tandai dengan dimulainya musim tanam tiba. Musim tanam yang dimaksud yaitu musim tanam pada periode pertama (mulai bulan Januari akhir sampai bulan Mei) dan musim tanam ketiga (mulai bulan Agustus Akhir sampai bulan Oktober) dalam satu tahun. Hal tersebut dikarenakan pada musim tanam pertama dan ketiga merupakan musim kemarau.

Kemudian mengenai kesepakatan tentang pembagian tugas kerja pihak *Jogotirto* hanya sebatas mengairi persawahan warga serta merawat saluran air

⁷⁹ /الأُم, الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي, h. 130.

irigasi. Sedangkan tugas dari pemilik sawah yaitu mengenai penanaman serta perawatan tanaman. Kemudian kesepakatan selanjutnya yaitu mengenai bagian hasil panen yang telah mereka tentukan di awal akad. Pembagian ini telah disepakati oleh para pihak di saat musyawarah desa yaitu 5 *gembren* (60 kg) untuk luas sawah 1 *bahu* (3.400 m²). Di sisi lain, pembagian hasil panen ini tidak sesuai dengan kondisi geografis dan keadaan salah satu wilayah di Desa Kebaman, dimana peraturan pembagian tersebut sama-sama diberlakukan pada daerah yang memiliki sumber air dan yang tidak memiliki sumber air. jika kita kembali kepada pengertian yang di utarakan Oleh Imam Syafi'i mengenai persekutuan, maka perjanjian kerjasama pengairan sawah tersebut di perbolehkan.

Diperbolehkannya kerjasama tersebut karena dalam suatu akad kondisi lokasi tidak begitu di perhatikan jika dalam penentuan perjanjiannya telah disepakati oleh kedua pihak. Oleh karena itu, mengenai pembagian yang tidak mempertimbangkan kondisi lokasi yaitu daerah yang tidak memiliki sumber air karena daerah tersebut hanya satu dari lima daerah atau satu dari lima dusun di Desa Kebaman, sehingga suara mayoritas yang dipakai dalam musyawarah bersama.

Berdasarkan analisa tersebut, maka ada beberapa asas muamalah yang ada dalam kerjasama pengairan sawah ini, di antaranya *asas ibahah*; yaitu kebebasan bagi setiap orang untuk menciptakan suatu akad selama tidak bertentangan dengan hukum Islam. Berdasar asas di atas, maka tentunya ada kebebasan bagi para

pihak untuk melakukan akad dengan siapa saja dan kapan saja selama tidak bertentangan dengan ketertiban umum.⁸⁰

Kebebasan di sini tidak semata-mata kebebasan secara mutlak. Seperti dalam hal pembagian hasil panen dalam perjanjian kerjasama pengairan sawah di atas, dimana jumlah yang harus dibayarkan terlebih dahulu melalui musyawarah di antara pihak. *Asas kebebasan* di sini berdasarkan suatu kaidah “*kebebasan seseorang terbatas oleh kebebasan orang lain*”.⁸¹ Kemudian *asas amanah* adalah suatu urusan diserahkan kepadanya, maka dia akan mengerjakan urusan tersebut dan orang yang memberikan urusan tersebut akan percaya bahwa orang itu akan melaksanakan urusan tersebut dengan sebaik-baiknya.⁸² Dalam bidang muamalah, sifat amanah sangatlah penting dan menjadi modal nomor satu. Sifat amanah juga bisa menjadi tolak ukur seseorang akan dirinya sendiri di masa mendatang. Seperti firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah : 283, yaitu:

.... فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ
وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ.⁸³

“.... akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi)

⁸⁰ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Cet. 1, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), h. 47.

⁸¹ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya*, h. 47.

⁸² www.media-islam.or.id, 4 sifat nabi: shidiq, amanah, fathonah dan tabligh, di akses pada 17 Mei 2016 pukul 09.20 WIB.

⁸³ QS. Al-Baqarah : 283, *Al Jamil: Al-quran Tajwid Warna*, h. 49.

menyembunyikan persaksian. dan barang siapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al-Baqarah : 283)

asas tolong-menolong yaitu tolong menolong dalam hal kebaikan atau kebijakan. Tolong menolong ini sangatlah dianjurkan dalam agama Islam, seperti firman Allah SWT, yaitu:

.... وَتَعَاوُنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوُنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ.

“.... dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”⁸⁴

asas keadilan taitu berasal dari kata *Al-Adl* yang berarti sama. Tapi, ada beberapa perspektif arti dari adil, yaitu adil berarti sama, adil berarti seimbang dan adil berarti memberikan hak-hak setiap individu sesuai hak nya.⁸⁵ Dalam kaitannya dengan penulisan ini, adil yang di maksud adalah adil yang memberikan hak-hak setiap individu sesuai dengan hak dan apa yang telah dia kerjakan dalam suatu kerjasama. Selain itu, adil di sini adalah adil dalam hal pengambilan keputusan, yaitu dalam hal musyawarah suara yang terbanyak diambil demi kemaslahatan bersama dan demi kemudahan dalam rekapitulasi serta penghitungan setoran ke pihak desa.

⁸⁴ QS. Al-Maidah : 2, *Al Jamil: Al-quran Tajwid Warna*, h. 106.

⁸⁵ www.tuntunanislam.com, *adil yang patut dan standar*, di akses pada 17 Mei 2016 pukul 10.45 WIB.



A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis terkait kerjasama pengairan sawah antara *Jogotirto* dan pemilik sawah di atas dan berdasarkan rumusan masalah yang telah ada, maka penulis mengambil suatu kesimpulan terkait hal tersebut, yaitu:

1. Perjanjian kerjasama yang dilakukan antara *Jogotirto* dan pemilik sawah dilakukan secara lisan dengan menggunakan klausa “jual beli” yang merupakan kebiasaan warga setempat Pemberlakuan masa kerja

berdasarkan masuknya musim tanam. Kemudian, mengenai pembagian hasil panen biasa dilakukan setelah panen tiba serta adanya uang lelah bagi *Jogotirto*. Berakhirnya perjanjian ini apabila persawahan tersebut telah mendapatkan jatah air.

2. Kerjasama pengairan sawah yang dilakukan di Desa Kebaman tersebut dipandang sah menurut Hukum Islam. Hal ini dikarenakan perjanjian kerjasama tersebut dilakukan sesuai kesepakatan bersama dan telah ditentukan aturan dan prosentase pembagiannya. Selain itu, dilihat dari kitab *Al-Umm* tentang persekutuan, kerjasama tersebut merupakan kerjasama yang diperbolehkan oleh Imam Syafi'i. Namun, dalam pembagian hasil panen yang disamakan baik daerah yang memiliki sumber air maupun daerah yang tidak memiliki sumber air.

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan di atas penulis memiliki beberapa saran atau masukan baik kepada para pemilik sawah dan/atau pihak *Jogotirto* dalam kerjasama pengairan air sawah tersebut, di antaranya:

1. Untuk para petani seharusnya lebih sadar diri akan hak dan kewajiban dalam melakukan suatu kerjasama dengan orang lain yang dalam hal ini adalah dengan pihak *Jogotirto*, seperti ketepatan dan kesediaan dalam membagi hasil panen sesuai yang telah disepakati di awal.

2. Sedangkan untuk para *Jogotirto* dan jajarannya seharusnya lebih bijaksana dan melihat kondisi lapangan dalam menentukan suatu peraturan dalam pembagian hasil panen antara wilayah yang memiliki sumber air dan daerah yang tidak memiliki sumber air karena usaha dan tenaga yang dikeluarkan juga berbeda sesuai dengan upah yang diterima.



DAFTAR PUSTAKA

Sumber buku dan Kitab

Al-Quran dan Hadist

_____, *Al Jamil: Al-quran Tajwid Warna, Terjemah Per Kata, Terjemah Inggris*,
Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2012.

Abdul ‘Azhim bin Badawi al-Khalafi, *الْوَجِيزُ فِي فِقْهِ السُّنَّةِ وَ الْكِتَابِ الْعَرَبِيِّ*, Terj. Ma’ruf
Abdul Jalil. *AL-WAJIZ*. Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2008.

Afandi, M. Yazid. *Fiqh Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga
Keuangan Syari’ah*, Cet. 1, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.

Azam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalah: Sistem Transaksi Dalam Fiqh
Islam*, Cet. 1, Jakarta: AMZAH, 2010.

Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial: Format-Format Kualitatif dan
Kuantitatif*. Surabaya: Airlangga University Press, 2001.

Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan
Laporan Penelitian*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2005.

Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, Cet.
2, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004.

Mazuki. Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2005.

Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalah* Jakarta: Amzah, 2010.

Noor, Juliansyah. *Metode Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*.
Jakarta: Kencana, 2011.

Raco, J. R. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*. Jakarta: PT. Grasindo, 2010.

Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*. Cet. 34, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2004.

Sudjarwo dan Basrowi, *Manajemen Penelitian Sosial*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2009.

Syafei, Rachmat. *Fiqih Muamalah: untuk UIN, STAIN, PTAIS dan Umum*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.

Syaikh Ghazal, Ziyad. *Masyruû' al-Qanûn al-Buyû' fî ad-Daulah al-Islâmiyah*, terj. Yahya Abdurrahman, *Buku Pintar Bisnis Syar'I*, Cet.1, Bogor: Al-Azhar Press, 2011.

الإمام أبي عبدالله محمد بن إدريس الشافعي, 'الأُم', terj. Yakub, dkk, *Al-Umm (Kitab Induk jilid V)*. (Jakarta: C.V. Faizan, 1992.

Sumber Skripsi, Thesis, dan Jurnal

Irawan, Rahmat Indra. *Perjanjian Bagi Hasil Antara Buruh Sawit Dan Pemilik Kebun Sawit Di Desa Muara Jaya SP3 Kecamatan Kepenuhan Hulu Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015.

Magungsong, Taufiq Hidayat. *Dampak System Bagi Hasil Muzâra'ah Terhadap Perekonomian Buruh Tani (Studi di Desa Tinggi Raja, Kabupaten Asahan,*

Sumatera Utara). Skripsi. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013.

Umam, Muh Muslihul. *Kemitraan Usaha Petani Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Bendosewu Kecamatan Taun Kabupaten Blitar)*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014.

Sumber wawancara

Wawancara dengan bapak Baini Syairudin pada 10 April 2016 pukul 19.30 WIB di kediamannya.

Wawancara dengan bapak Jaswadi pada 11 April 2016 pukul 19.30 WIB dikediamannya

Wawancara dengan bapak M. Rusdi pada 22 Maret 2016 pukul 19.33 WIB via telepon.

Wawancara dengan bapak M. Toha Zuhri pada 11 April 2016 pukul 21.00 wib di kediamannya.

Wawancara dengan bapak Muh. Abd Rohman pada 11 April 2016 pukul 20.20 WIB di kediamannya.

Wawancara dengan bapak Nur Khalis pada 10 April 2016 pukul 20.00 WIB di kediaman bapak Nur Ikhsan.

Wawancara dengan Bapak Slamet Riyadi, pada 11 Mei 2016 pukul 19.22 WIB. Di kediamannya.

Sumber Dokumen

Daftar isian potensi Desa Kebaman, tahun 2015.

Daftar potensi Desa Kebaman tahun 2015.

Laporan Rekapitulasi Penduduk Desa Kebaman sampai 30 Mei 2015.

Sumber website

<http://digilib.uinsby.ac.id/7605/2/Bab%202.pdf>, *Ketentuan Mazhab Syafi'i*

Tentang Jual Beli, h. 23 diakses pada 30 Juni 2016, pukul 22.33 WIB.

<http://muhsinf4.blogspot.co.id>, *Konsep Akad-Akad dalam Fiqih Muamalah*.

Diakses pada 29 Juni 2016, pukul 21.52 WIB.

www.media-islam.or.id, *4 sifat nabi: shidiq, amanah, fathonah dan tabligh*, di

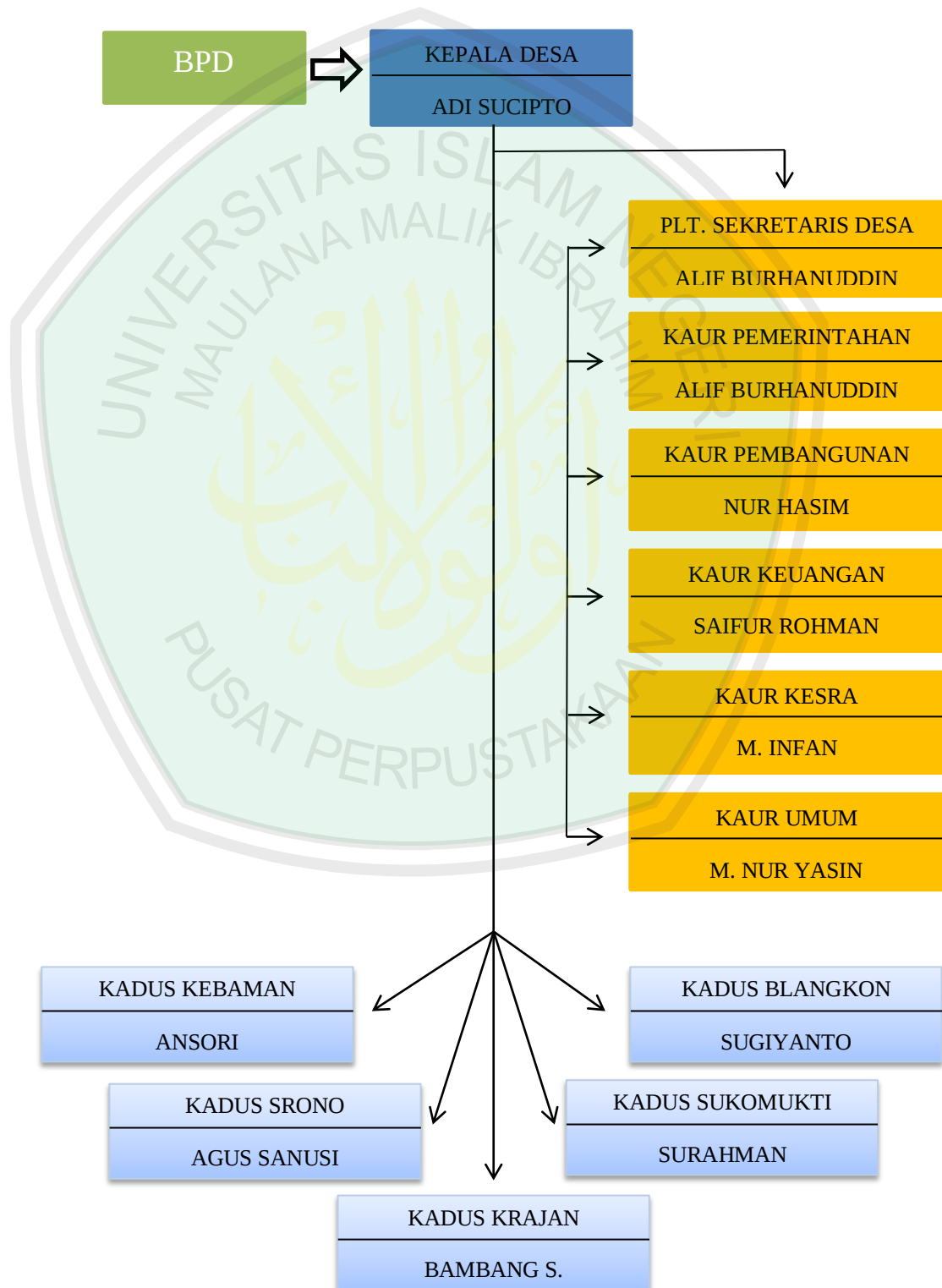
akses pada 17 Mei 2016 pukul 09.20 WIB.

www.tuntunanislam.com, *adil yang patut dan standar*, di akses pada 17 Mei 2016

pukul 10.45 WIB.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

**STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA KEBAMAN
KECAMATAN SRONO KABUPATEN BANYUWANGI**





Wawancara dengan Bapak Slamet Riadi (Jogotirto daerah Dusun Krajan Desa Kebaman)



Wawancara dengan Bapak Jaswadi (Petani padi dan Jeruk)



Wawancara dengan Bapak Nur Khalis (petani Jeruk)



Wawancara dengan Bapak Baini Syairodin (petani padi dan buah naga)



Wawancara dengan Bapak M. Toha Zuhri (petani padi)



Kondisi bendungan Sukomukti di musim kemarau saat pembagian air ke daerah Dusun Krajan
(bendungan di Dusun Sukomukti Desa Kebaman)



Kondisi sungai di daerah Desa Kebaman yang rata-rata lebih rendah dari pada daerah persawahan